

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI JALAN LETJEN S.  
PARMAN, GILINGAN, SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK  
KHIYAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**WIDIYA KRISTANTI**

**NIM. 172.111.342**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**“PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI JALAN LETJEN S.  
PARMAN, GILINGAN, SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK  
KHIYAR”**

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


**WIDIYA KRISTANTI**

**NIM 172.111.342**

Surakarta, 1 Februari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.**

**NIP. 19890722 201701 1 176**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : WIDIYA KRISTANTI

NIM : 172111342

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI JALAN LETJEN S. PARMAN, GILINGAN, SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK KHIYAR”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 1 Februari 2023

Penulis



1000  
Rp. 1000  
METER  
TEMPEL  
459AKX127206569

**Widiya Kristanti**

**NIM. 172.111.342**

Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Kepada Yang Terhormat  
Sdri : Widiya Kristanti Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Widiya Kristanti, NIM: 172111342 yang berjudul: **"PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI JALAN LETJEN S. PARMAN, GILINGAN, SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK KHIYAR"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 1 Februari 2023  
Dosen Pembimbing



**Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19890722 201701 1 176

**PENGESAHAN**

**"PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI JALAN LETJEN S. PARMAN,  
GILINGAN, SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK KHIYAR"**

Disusun Oleh:

**WIDIYA KRISTANTI**

**NIM 172.111.342**

Telah dinyatakan Lulus dalam Ujian Munaqosyah

Pada hari Selasa, 24 Januari 2023

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Dalam Bidang Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001

Penguji II



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001


Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

*“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya pada Tuhanmu lah engkau berharap.” (Q.S Al-Insyirah [94] : 5-8)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*, (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 596.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya. Atas karunia dan kemudahan yang ALLAH SWT berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang baik yang selalu hadir di ruang dan waktu kehidupanku:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sutardi dan Ibu Endang Kristiani yang selalu memberikan kasih sayang, membimbing, mendukung dan memberi saya bekal hidup dengan segala doa dan pengorbanannya.
2. Kakak saya tercinta Mas Sigit Krisnadi yang selalu mendukung dan memberikan semangat di setiap langkah dan pilihan saya.
3. Keluarga Besar yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat dalam segala hal.
4. Bapak Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir wisuda dengan penuh keikhlasan.
6. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Semua kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terkhusus kawan-kawanku Kelas HES I 2017 yang selalu saling mendo'akan dan saling menguatkan.
8. Semua teman-teman yang telah hadir dalam perjalanan kehidupan mahasiswa saya.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	A	A
(ِ)	Kasrah	I	I
(ُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

<b>No.</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

<b>No.</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الأطفال روضة	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajala
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta dalam Perspektif Hak Khiyar”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat rahmat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag, M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan dukungan.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S. Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M. Ag., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak H. Farkhan, M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.



9. Kedua orang tua saya Bapak Sutardi dan Ibu Endang Kristiani, serta Kakak saya yang telah memberi doa, semangat, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya yang tak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan kebaikan kepada semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 1 Februari 2023

Penulis

**Widiya Kristanti**

**NIM. 172.111.342**

## ABSTRAK

**Widiya Kristanti, NIM: 172111342, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta dalam Perspektif Hak Khiyar”**

Jual beli pakaian bekas di Kota Surakarta telah ada dan banyak berlangsung sejak lama dengan berjualan seperti di pinggir/trotoar jalan, kios/toko, lapak, pasar dll. Kualitas pakaian bekas yang tidak selalu dalam keadaan yang baik dan terkadang terdapat unsur kerusakan/cacat atau bahkan sebab lainnya mengakibatkan adanya perselisihan antara pembeli yang ingin mendapat barang yang sesuai dengan keinginan. Hal ini merupakan fenomena yang perlu dikaji untuk meninjau keabsahannya. Masalah utama dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Jalan Letjen S. Parman Gilingan, Surakarta (2) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Jalan Letjen S. Parman Gilingan, Surakarta dalam Perspektif Hak *Khiyar*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi, sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman Gilingan telah sesuai dengan rukun jual beli, yaitu telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam melakukan jual beli. Dan dalam perspektif hak *khiyar* terdapat tiga jenis *khiyar* yakni *khiyar* majlis yang digunakan ketika kedua pihak belum berpisah badan, *khiyar* syarat dengan menetapkan syarat tertentu untuk masa *khiyar*, dan *khiyar* aib yang digunakan ketika terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dibeli.

Kata Kunci: Jual Beli, Khiyar, Pakaian Bekas.

## **ABSTRACT**

**Widiya Kristanti, NIM: 172111342, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta dalam Perspektif Hak Khiyar”**

Buying and selling of used clothing in the city of Surakarta has been around and has been going on for a long time by selling such as on the side/sidewalk, kiosks/shops, stalls, markets etc. The quality of used clothes is not always in good condition and sometimes there are elements of damage/defects or even other reasons resulting in disputes between buyers who want to get the goods they want. This is a phenomenon that needs to be studied to review its validity. The main problems in this study include (1) How is the practice of buying and selling used clothes on Jalan Letjen S. Parman Gilingan, Surakarta (2) How is the practice of buying and selling used clothes on Jalan Letjen S. Parman Gilingan, Surakarta in the Perspective of Khiyar Rights.

The type of research used in this study was field research using interviews, observation and documentation. The data sources were obtained through primary data and secondary data, which were then processed and analyzed using descriptive analytical methods.

The results showed that the practice of buying and selling used clothes on Jalan Letjen S. Parman Gilingan was in accordance with the pillars of buying and selling, namely fulfilling the pillars and terms of the contract in buying and selling. And in the perspective of khiyar rights, there are three types of khiyar, namely majlis khiyar which is used when the two parties have not separated, conditional khiyar by setting certain conditions for the khiyar period, and disgraceful khiyar which is used when there are hidden defects in the goods purchased.

Keywords: Buying and selling, Khiyar, Used clothes.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KHIYAR .....</b>	<b>27</b>
A. Teori Jual Beli .....	27
1. Pengertian Jual Beli .....	27
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	29
3. Rukun & Syarat Jual Beli .....	31
4. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli.....	33
B. Teori Khiyar .....	34
1. Pengertian Khiyar .....	35

2. Dasar Hukum Khiyar.....	37
3. Macam-macam Khiyar .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI JALAN LETJEN S. PARMAN, GILINGAN, SURAKARTA.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
1. Sejarah Singkat dan Keadaan Geografis Kelurahan Gilingan.....	46
2. Sejarah Jual Beli Pakaian Bekas di Di Jalan Letjen S. Parman, Gilin.gan, Surakarta .....	48
B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta.....	50
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI JALAN LETJEN S. PARMAN, GILINGAN, SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK KHIYAR .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Jalan Letjen S. Parman Gilingan Surakarta.....	64
B. Analisis Praktik Jual-Beli Pakaian Bekas di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta Dalam Perspektif Hak Khiyar .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 1 .....	85
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 2 .....	86
Lampiran 3 Transkrip Wawancara .....	87
Lampiran 4 Dokumentasi.....	117
Lampiran 5 Jadwal Rencana Penelitian .....	121
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah SWT. Di dalam Islam terdapat sebuah ajaran-ajaran yang harus dipelajari dan dipahami oleh pemeluk agama Islam, seperti haram, halal, mubah dan lain-lain. Sehingga Allah SWT memberikan sebuah kesempurnaan kepada seorang manusia dengan memberikan akal yang berfungsi untuk berfikir dan bertindak agar sesuai dengan yang dibenarkan oleh Allah SWT. Namun manusia sebagai makhluk Allah SWT, dalam melakukan suatu perbuatan di segala aspek kehidupan di dunia ini Allah telah memberikan aturannya untuk umat Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah. Sebuah hal yang sangat dasar di dalam melengkapi suatu kebutuhan atau pun memperbaiki kehidupannya maka seseorang memerlukan adanya suatu interaksi sosial dengan orang yang lain. Dengan keanekaragaman bentuk kebutuhan yang harus terpenuhi dan keinginan yang tak terbatas, menuntut manusia untuk mencari kebutuhan hidup dan keinginannya dengan cara yang bermacam-macam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, cet. II, 2010), hlm. 167.

Namun tetap dibatasi dengan aturan-aturan atau hukum yang telah ditentukan syara'.<sup>2</sup> Salah satunya dengan melakukan kegiatan muamalah (jual beli), jual beli adalah akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk menggunakan akad ini.<sup>3</sup> Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>4</sup> Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan sesuatu benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>5</sup>

Tetapi dalam jual beli ada hal-hal yang harus diperhatikan demi kenyamanan dan kepuasan kedua belah pihak yang ingin melakukan praktik jual beli, salah satunya yaitu khiyar (hak pilih). Khiyar merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan akad jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan satu sama lain ketika akad jual beli terjadi, menurut Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>6</sup> Adapun menurut Ulama fiqh, status khiyar adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu syariat bertujuan melindungi manusia dari

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. II, 2013), hlm. 5.

<sup>3</sup> Dimyoudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet. II, 2010), hlm. 69.

<sup>4</sup> Idris, *Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta Kencana, 2015), hlm. 155.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 101

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 83.



keburukan-keburukan tersebut, maka syariat menetapkan adanya hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....” (QS. An-Nisaa’ : 29)*<sup>7</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari suatu unsur gharar, riba, pemaksaan, maysir (perjudian), zalim dan sebagainya. Juga harus didasari dengan rasa suka sama suka dari masing-masing pihak pelaku jual beli.

Keadilan harus diterapkan di semua fase kehidupan manusia. Keadilan dalam produksi, konsumsi dan distribusi merupakan aransemen efisiensi dan memberantas kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkan hak orang lain. Nilai dasar inilah yang hendak dicapai dalam *al-khiyar*.<sup>8</sup> Menurut Sohari Sahrani, adanya khiyar dalam jual beli agar kedua pihak yang berjual beli dapat memikirkan kembali dampak positif dan negatif masing-masing kedepannya, supaya tidak terjadi penyesalan

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*, (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 83.

<sup>8</sup> Baiq Elbadriati, “Rasionalitas Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Islam”, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol 5 No. 1, 2014, hlm. 18.

dikemudian hari yang disebabkan karena merasa tertipu dan tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah terpilih.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya, secara pribadi seorang manusia selama hidup akan selalu membutuhkan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan untuk kehidupannya. Seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier, kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus mutlak dipenuhi, salah satu kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi ialah sandang atau pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia dimana dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk menutup dan melindungi dirinya. Namun kebutuhan dan keinginan setiap hidup manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, yang mana manusia memiliki opsi dan otonomi untuk menentukan kebutuhannya sendiri.

Manusia selalu penuh perhitungan dalam hidupnya dan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi karena kondisi ekonomi setiap manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Masih banyak dijumpai orang-orang yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara penuh, lantas dalam memenuhi kebutuhan sandangnya, memicu mereka untuk cenderung membeli sebuah pakaian second (bekas).

---

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Rofi'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 76.

Di Surakarta yang merupakan sebuah kota kecil banyak ditemui beberapa transaksi jual beli pakaian bekas ini ada di berbagai tempat umum yang ramai pengunjung dan banyak orang berlalu lalang seperti pasar, toko/kios, lapak di pinggir-pinggir jalan raya, dan salah satunya yakni lapak-lapak pedagang pakaian bekas yang terletak di pinggir Jalan Letjen S. Parman tepatnya berada di utara rel kereta api Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Di mana tempat tersebut sudah sejak lama menjadi tempat berjualan pakaian bekas dan barang bekas lainnya seperti helm bekas, sepatu bekas, ponsel bekas dan lain-lain. Ada kurang lebih sekitar 15 lapak/penjual pakaian bekas yang berjualan di area Jalan Letjen S. Parman. Berbagai jenis pakaian bekas yang dijual seperti kaos, seragam sekolah, jaket, celana jeans, jas dan sebagainya. Semua jenis pakaian yang dijual di lapak-lapak tersebut adalah barang yang memang sudah setengah pakai/bekas. Berbagai macam pakaian bekas yang dijual dengan harga yang beragam (relatif murah). Dan lapak-lapak pedagang pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman ini biasanya ada dari mulai pagi hari hingga malam hari, ada yang buka dari pagi hingga siang atau sore hari, dan ada yang dari pagi sampai malam hari.<sup>10</sup>

Namun secara rasio sendiri barang bekas tidaklah lepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang

---

<sup>10</sup> Observasi Permulaan, di Jalan Letjen S. Parman, 5 Januari 2022.

menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut. Adapun bekas juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu bisa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi.<sup>11</sup>

Pada transaksi jual beli pakaian bekas yang terkadang didapati adanya kerusakan/cacat pada bagian-bagian tertentu yang terkadang tidak diketahui oleh penjual sendiri maupun pembeli dan baru diketahui secara sadar oleh pembeli setelah melakukan proses jual beli. Dan sebagai manusia, pasti akan merasa kurang puas, kecewa dan timbul penyesalan dengan hal tersebut. Yang kemudian hal ini sering kali mengakibatkan kekecewaan terhadap salah satu pihak. Maka diperlukan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan proses jual beli apabila terdapat masalah seperti ini nantinya. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk dapat melanjutkan jual belinya atau tidak.

Peneliti memilih Jalan Letjen S. Parman sebagai objek penelitian dalam skripsi karena Jalan Letjen S. Parman merupakan salah satu tempat yang bisa disebut legend di Surakarta sebagai lokasi yang merupakan tempat yang sudah sangat lama/tua yang sudah sejak puluhan tahun lalu menjadi tempat jual beli pakaian dan barang-barang second lainnya. Serta masih ditemui beberapa penjual yang sudah berpuluh tahun lamanya berjualan pakaian

---

<sup>11</sup> Suhaeni Sudin “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo”, *Skripsi*, IAIN Palopo, 2019.

bekas ditempat tersebut jadi memungkinkan bahwa banyak penjual telah mengalami permasalahan pembatalan pembelian dalam jual beli.

Berdasarkan wawancara awal yang sudah peneliti lakukan dengan salah penjual pakaian bekas, dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa pernah mengalami adanya perselisihan dengan pembeli yang *complain* mengenai adanya kerusakan/cacat pada barang yang telah dibeli, seorang pembeli yang telah membeli sebuah pakaian bekas (jaket bekas) di lapaknya kemudian ingin mengembalikan jaket bekas tersebut 1 hari setelah pembelian, dengan alasan karena terdapat aib/rusak yakni pada bagian kain saku dalam yang ternyata sobek dan berlubang agak melebar yang pada saat membeli pembeli tidak melihatnya secara dalam dan baru diketahui setelah transaksi jual beli. Namun, pihak penjual tidak memberikan hak pilih pada pembeli atas pengembalian barang tersebut karena penjual beranggapan bahwa transaksi yang dilakukan sudah sah setelah serah terima barang dan uang antara penjual dan pembeli.<sup>12</sup>

Ada konsumen yang pernah menemukan adanya cacat yang tersembunyi pada pakaian kemeja batik yang telah dibeli yang tidak diketahui sebelumnya, penjual merasa bahwa sudah memberikan keleluasaan dan kelonggaran pada pembeli/konsumen untuk melihat-lihat, memilih dan menentukan pilihannya sendiri. Sehingga jika ada ditemukan rusak/cacat setelah terjadinya transaksi

---

<sup>12</sup> Ibu Sarti (72), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2022 pukul 12.30-13.30 WIB.

jual beli pihak penjual tidak bersedia memberikan penukaran atas barang yang telah dibeli konsumen dan tidak memberikan garansi.<sup>13</sup>

Dengan demikian berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan khiyar dalam jual-beli pakaian bekas dan mengapa masih ada beberapa penjual yang tidak memberikan hak khiyar kepada pembeli dimana hak khiyar merupakan penyempurna dalam kegiatan jual beli agar bertransaksi sesuai dengan syariat Islam yakni transaksi yang saling ridha. Maka peneliti mengajukan proposal skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta dalam Perspektif Hak Khiyar”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Jalan Letjen S. Parman Gilingan, Surakarta?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Jalan Letjen S. Parman Gilingan, Surakarta dalam Perspektif Hak *Khiyar*?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bertujuan untuk :

---

<sup>13</sup> Ibu Tari (65), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2022 pukul 13.30-14.00 WIB.

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Jalan Letjen S. Parman Gilingan, Surakarta?
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Jalan Letjen S. Parman Gilingan, Surakarta dalam Perspektif Hak *Khiyar*?

### C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a) Diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan bagi UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya, dan memberikan sumbangan pemikiran ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Mumalah) serta kajian hukum mumalah yang berhubungan tentang sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
  - b) Menjadi referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan muamalah, khususnya mengenai pandangan fiqh muamalah terhadap praktik khiyar dalam jual beli pakaian bekas.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Bagi Masyarakat.

Agar masyarakat dapat memahami mengenai hak khiyar (hak pilih) yang dimiliki oleh setiap orang dalam setiap bertransaksi jual beli. Dengan lebih mengetahui akad jual beli yang sesuai dengan ketentuan

hukum Islam. Serta menjadi nasihat agar paling tidak bisa terhindar dari kerugian dalam jual beli.

b. Bagi Peneliti

Dapat memberi pengalaman dalam meneliti suatu pola yang telah berkembang dari adanya penerapan khiyar dalam jual beli yang terjadi di lingkungan masyarakat ditinjau dari segi Fiqh Muamalah.

## D. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

Jual beli (al-bai') secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>14</sup> Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian al-bai' berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>15</sup> Jual beli juga dapat diartikan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat mengenai akad jual beli, diantaranya firman Allah SWT :

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

<sup>14</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 21-22.

<sup>15</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 240-241.



“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>16</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah: 198).<sup>17</sup>

Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun jual beli sehingga dapat memenuhi syariat yang dianggap sah. Rukun dan Syarat Jual Beli menurut mayoritas ulama yaitu:<sup>18</sup>

- a. Penjual dan pembeli, syarat bagi aqidain yakni: Baligh (berakal), beragama Islam, bisa membedakan (memilih).
- b. Harga dan Barang, harga berupa Uang dan barang merupakan Obyek yang diperjual belikan. Syarat barang yang di akadkan yakni: bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui secara jelas, barang ada ditangan orang yang berakad.
- c. Ijab qabul, ungkapan kedua belah pihak yang menunjukkan serah terima dari keduanya. (Ijab diungkapkan penjual, qabul ungkapan menerima dari seorang pembeli). Misal: saya jual barang ini sekian, pembeli mengatakan: saya beli barang ini dengan harga sekian, sebagai qabulnya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*, (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 47.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>18</sup> Dinda Yuanita, “Pelaksanaan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee” *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 19.

<sup>19</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Akademika*, Vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 64-65.

Dalam jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, dikarenakan sesuatu hal dalam melakukan jual beli.

## 2. Khiyar

*Khiyar* secara bahasa berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah, khiyar berarti adanya hak bagi kedua pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.<sup>21</sup> Sebagian ulama mendefinisikan khiyar secara syar'i sebagai "hak orang yang berakad dalam membatalkan atau meneruskannya karena ada sebab-sebab syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad."<sup>22</sup> Jadi khiyar adalah menentukan atau memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jual beli dikarenakan sebab tertentu pada barang yang di perjualbelikan, misal karena ketidak sesuaian barang dengan keinginan pembeli, bisa karena kerusakan/cacat, salah ukuran, selera dan sebagainya.

Status khiyar menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>23</sup> Serta untuk menghindari segala jenis penipuan di dalam jual

---

<sup>20</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 147.

<sup>21</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 32.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014) hlm. 99.

<sup>23</sup> Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 4 No. 1, 2021. hlm. 41.

beli karena kemungkinan kerugian yang akan dialami salah satu pihak jika hak khiyar tidak diberlakukan.

Macam-macam Khiyar :

a) Khiyar Majlis

Hak Pilih yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan atau meneruskan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan.<sup>24</sup>

b) Khiyar Syarat

Hak Pilih antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah terjadi dalam jangka waktu tertentu.<sup>25</sup>

c) Khiyar Aib

Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya (penjual) ketika akad berlangsung.<sup>26</sup>

## E. Tinjauan Pustaka

**Skripsi Nur Baiti (2018), “Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro”, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro.**

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 99.

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm 139.

<sup>26</sup> Muhammad Taufan Djafri, dkk, “Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4, 2020, hlm. 577.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai penerapan prinsip khiyar yang sudah diterapkan oleh mayoritas penjual jilbab secara grosir di pasar Cendrawasih Kota Metro. Adapun khiyar yang telah diterapkan adalah khiyar aib, khiyar ru'yah, dan khiyar majlis namun penerapan khiyar tersebut belum dilakukan secara sempurna. Khiyar syarat tidak diterapkan karena resiko kerugian pedagang terlalu besar jika pembeli membatalkan jual beli hanya karena ketidakcocokan model dan ditakutkan jika khiyar syarat diterapkan sehingga kerugian penjual akan semakin besar.<sup>27</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya, yakni sama-sama mengkaji mengenai penerapan khiyar dalam jual beli. Dan adanya beberapa jenis khiyar yang diterapkan. Sama-sama menggunakan metode purposive sampling dalam mencari narasumber dengan berdasarkan pada ketentuan/syarat tertentu. Dan perbedaan dari penelitian saya dan penelitian ini yakni di dalam penelitian ini berfokus pada objek penelitian yang berupa pembelian jilbab secara grosir dan dari hasil penelitiannya tidak ditemukan khiyar syarat dalam jual beli tersebut. Sedangkan dalam penelitian saya objek penelitian difokuskan pada jual beli pakaian bekas di mana dari hak khiyar syarat ditemukan dalam jual beli tersebut sebagai salah satu bentuk hak pilih pembeli.

---

<sup>27</sup> Nur Baiti, "Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro", *Skripsi*, IAIN Metro, 2018.

**Skripsi Ayu Dwianti Yulinar (2016), “Praktik Jual Beli HP Bekas Pada Akun Facebook ‘Jual Beli HP Solo Raya’ dalam Perspektif Hak Khiyar”, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta.**

Skripsi ini mengkaji mengenai praktik jual beli Handphone Bekas melalui akun facebook Jual Beli HP Solo Raya yang sudah sesuai dengan hukum Islam, yakni telah memenuhi akad dalam melakukan jual beli. Dalam perspektif hak khiyar pada jual beli HP bekas di akun facebook Jual Beli HP Solo Raya tersebut terdapat empat jenis khiyar yang diterapkan, yakni khiyar majlis yang dapat digunakan saat kedua pihak belum berpisah badan, khiyar syarat dengan menetapkan syarat tertentu untuk masa khiyar, khiyar aib digunakan ketika terdapat suatu cacat tersembunyi pada barang yang dibeli, serta khiyar ru'yah terjadi apabila barang tidak sesuai pesanan.<sup>28</sup> Persamaan penelitian saya dan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji mengenai peran hak khiyar dalam jual beli yakni diterapkan sebagai solusi atas masalah yang terjadi dalam jual beli. Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yakni pada penelitian ini berfokus pada praktik jual beli HP bekas dalam perspektif hak khiyar dan praktik jual beli tersebut telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Sementara dalam penelitian saya mengkaji mengenai penerapan hak khiyar (hak pilih) dalam jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman di mana dalam penerapannya tersebut ditemukan

---

<sup>28</sup> Ayu Dwi Yulinar, “Praktik Jual Beli HP Bekas Pada Akun Facebook ‘Jual Beli HP Solo Raya’ dalam Perspektif Hak Khiyar”, *Skripsi*, IAIN Surakarta. 2016.

beberapa jenis khiyar yang diterapkan seperti khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib.

**Maisarah (2018), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)”, Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.**

Mengkaji mengenai alasan/sebab yang menjadikan tidak diberlakukannya hak khiyar (hak opsi) dalam transaksi jual beli di Indomart Ulee Lheue, dengan dalih agar proses transaksi jual beli lebih praktis, cepat, selain itu tidak adanya toko, minimarket, supermarket di sekitar Indomart Ulee Lheue yang menerapkan hak khiyar sehingga menjadikan sikap semakin acuh terhadap adanya hak khiyar (hak opsi) ini dalam bermuamalah/jual beli. Serta kurangnya pemahaman mengenai hak khiyar di masyarakat dan karyawan indomart Ulee Lheue sebab mereka beranggapan jual beli tanpa hak khiyar sudah sah khiyar bukan merupakan syarat sah dalam jual beli.<sup>29</sup> Sedang perbedaan dari masing-masing penelitian yakni dari objek penelitian, pada penelitian saya mengkaji mengenai penerapan hak khiyar (hak pilih) dalam jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman di mana dalam penerapannya tersebut ditemukan beberapa jenis khiyar yang diterapkan seperti khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang menjadi penyebab tidak bisa diterapkannya khiyar dalam jual beli di Indomart tersebut.

---

<sup>29</sup> Maisarah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

**Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam (2020), “Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif antara Jumhur Ulama dan Imam Malik)”, oleh Muhammad Taufan Djafri.**

Peneliti mengkaji mengenai, *pertama* pendapat Jumhur Ulama khiyar al-majlis boleh dilakukan baik akad secara langsung maupun secara online. *Kedua* menurut madzhab Maliki khiyar majlis tidak dibolehkan dan yang dapat dilakukan adalah khiyar syarat sebelum terjadinya transaksi seperti pengiriman barang, begitu juga khiyar aib ketika pembeli menemukan kekurangan/cacat pada barang yang telah dibeli. *Ketiga*, penerapan khiyar al-majlis dalam jual beli modern atau online shop berupa hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli antara penjual dan pembeli, hal ini dapat dilakukan bila salah satu dari keduanya mensyariatkan adanya khiyar dalam tempo tertentu dan mereka masih dalam satu transaksi sampai ia menerima barangnya dan hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama sedangkan menurut Imam Malik mengatakan tidak boleh karena hal ini dapat merusak syarat jual beli tersebut.<sup>30</sup> Persamaan dengan penelitian saya dengan jurnal penelitian ini, bahwa sama-sama memperbolehkan khiyar majlis dalam kegiatan muamalah jual beli, karena suatu keadaan yang mendesak antara penjual dan pembeli, meskipun dalam penelitian ini ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan khiyar majlis diterapkan dalam jual beli online.

---

<sup>30</sup> Muhammad Taufan Djafri, “Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif antara Jumhur Ulama dan Imam Malik)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4, 2020.

Sedangkan perbedaan penelitian saya dan jurnal penelitian ini, dalam jurnal penelitian ini hanya fokus pada satu jenis khiyar saja yakni khiyar majlis dalam jual beli secara online. Sementara penelitian mengkaji mengenai 3 jenis khiyar yakni khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar majlis yang diterapkan dalam jual beli pakaian bekas.

**Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu (2021), “Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online”, oleh Orin Okatasari.**

Peneliti di sini meneliti lebih dalam mengenai al-khiyar di dalam implementasinya dalam jual beli secara online, jual beli dibolehkan dalam Islam untuk memenuhi hajat kedua pihak dalam mencapai tujuannya yakni untuk memiliki barang dan jasa serta mendapat keuntungan. Jual beli online dilakukan melalui internet dan lewat antar jaringan komputer satu dengan jaringan lainnya. Dan khiyar merupakan hak pilih yang dimiliki penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya guna menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi masing-masing pihak yang berakad. Tetapi dalam prakteknya khiyar tidak dilaksanakan dengan baik dalam transaksi jual beli online tersebut, pihak penjual tidak mau melayani complain apapun dari pembeli, dan tidak menerima penukaran/penggantian barang.<sup>31</sup> Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya di sini bahwa, penelitian saya mengkaji mengenai penerapan hak khiyar (hak pilih) dalam jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman

---

<sup>31</sup> Orin Oktasari, “Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Aghiny Stiesnu Bengkulu*, Vol. 4 No. 1, 2021.



dimana dalam penerapannya tersebut ditemukan beberapa jenis khiyar yang diterapkan seperti khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Sementara dalam penelitian hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena penjual tidak bersedia menerima *complain* baik dalam bentuk pengembalian atau penukaran barang apapun dari konsumen.

**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (2018),” Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce”, oleh Jamilah dan Firmansyah.**

Penelitian ini mengkaji lebih dalam bahwa praktik khiyar dalam transaksi *e-commerce* telah diterapkan melalui kebijakan bolehnya pengembalian barang akan tetapi, tidak semua khiyar dapat diterapkan dalam transaksi *e-commerce* hanya ada tiga khiyar yang dapat diterapkan yaitu khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Menurut peneliti hanya tiga jenis khiyar itulah yang disyariatkan.<sup>32</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yakni sama-sama ditemukan beberapa jenis khiyar yang diterapkan. Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian saya yakni dalam penelitian penelitian dilakukan pada transaksi jual beli secara langsung dan dari khiyar yang diterapkan ditemukan beberapa jenis khiyar yakni khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar majlis. Sedangkan pada penelitian jurnal ini penelitian dilakukan pada transaksi jual beli secara online dan disyariatkan khiyar jenis khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar majlis.

---

<sup>32</sup> Jamilah dan Firmansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1, 2018.

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi/lapangan. Metode yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk pengumpulan data dengan cara interview, data/informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata dari yang bersangkutan.<sup>33</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu praktik pelaksanaan/penerapan khiyar dalam jual beli Pakaian Bekas di Jalan S. Parman Surakarta.

### 2) Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis atau hasil wawancara di lapangan/lokasi penelitian. Dalam hal ini, data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari wawancara dengan 10 orang penjual pakaian bekas dan 4 pembeli di lapak-lapak pakaian bekas di Jalan S. Parman Gilingan Surakarta.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti dari buku-buku literatur/bahan-bahan perpustakaan, hasil penelitian

---

<sup>33</sup> Lexy J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 3.

sebelumnya/tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis, majalah, internet dan lainnya yang ada korelasinya dengan masalah yang diteliti.

### 3) Lokasi Penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Lapak Pedagang Pakaian Bekas tepatnya di trotoar/pinggir Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Kota Surakarta. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari - Oktober 2022.

### 4) Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Yaitu tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian. Baik temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).<sup>34</sup>

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu/seleksi khusus yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.<sup>35</sup>

Metode *purposive sampling* akan digunakan untuk pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dengan kriteria tertentu.<sup>36</sup> Kriteria yang harus terpenuhi dari para pedagang/penjual pakaian bekas sehingga dapat menjadi

---

<sup>34</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 121.

<sup>35</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metopen*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, cet. I, 2015). hlm. 66.

<sup>36</sup> Soffian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm 172.

sampel peneliti ialah pedagang pakaian bekas, berdagang di Jalan Letjen S. Parman Gilingan, dan pedagang yang telah berdagang di atas 5 tahun. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal yang telah peneliti lakukan maka didapatkan 10 narasumber yang telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan (10 pedagang pakaian bekas). Adapun sampel yang telah sesuai dengan syarat ialah: Ibu Katmi berdagang sejak 1965, Ibu Sarti berdagang sejak 1976, Ibu Puji berdagang sejak 1980, Ibu Tari berdagang sejak 2001, Ibu Tri sejak tahun 2002, Bapak Agung berdagang sejak 2007, Bapak Ridwan berdagang 2013, Ibu Runi berdagang sejak 2010, Bapak Nurazis berdagang sejak 2013, Ibu Monik berdagang sejak 2014. Sedang untuk pengambilan sampel pembeli pakaian bekas digunakan teknik *insidental sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, tanpa ada pertimbangan apapun, siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.<sup>37</sup> Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan, dalam mengambil sampel pembeli peneliti memilih 4 pembeli yang peneliti temui saat melakukan penelitian pada pedagang pakaian bekas yakni Bapak Wandu, Bapak Amrin, Bapak Ratman dan Bapak Dian.

b) Observasi

---

<sup>37</sup> Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 172.

Yaitu pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek (penjual dan pembeli) atau obyek (pakaian bekas) penelitian secara seksama dan sistematis. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung jual beli pakaian bekas di lapak pakaian bekas di jalan S. Parman, Gilingan, Surakarta.

c) Dokumentasi

Metode untuk menganalisis dan mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>38</sup> Serta mencari hal-hal yang berkaitan dengan teori dari masalah di penelitian ini, seperti dari buku, artikel, jurnal, literature, serta arsip-arsip dan sebagainya.

5) Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan setelah melakukan pengamatan dan wawancara di lapangan, kemudian dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>39</sup> Penelitian ini ada 3 fase kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu:

a) Reduksi Data

---

<sup>38</sup> Lexy J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 186.

<sup>39</sup> Supardi, *Metode Penelitian...*, hlm. 121.

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.<sup>40</sup> Mereduksi data berarti merangkum, memilih, menggolongkan hal-hal yang pokok, dan membuang yang tidak perlu serta memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan objek yang diteliti.<sup>41</sup> Objek penelitian ini adalah praktik pelaksanaan/penerapan khiyar dalam jual beli Pakaian Bekas.

#### b) Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Penyajian data pada penelitian ini dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>42</sup>

#### c) Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 135.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

kesimpulan yang kredibel.<sup>43</sup> Peneliti akan membuat kesimpulan tentang praktik jual beli Pakaian Bekas di Jalan Letjen S. Parman Gilingan Surakarta dalam perspektif hak khiyar.

#### **G. Sistematika Penulisan**

**Bab Pertama**, merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, membahas tentang teori konsep khiyar dan jual beli dalam Islam. Pada sub bab ini berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip muamalah, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, rukun dan syarat khiyar, macam-macam khiyar, dan hikmah khiyar.

**Bab Ketiga**, merupakan pembahasan mengenai lokasi penelitian. Di antaranya penggambaran tentang fakta-fakta lapangan hasil penelitian meliputi sejarah awal mula adanya jual beli pakaian bekas di pinggir jalan tersebut, letak geografis Jalan Letjen S. Parman Gilingan Surakarta, pelaksanaan jual beli pakaian bekas dan hasil wawancara dengan para penjual dan pembeli.

**Bab Keempat**, berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini menganalisa tentang penerapan khiyar dalam praktik jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman dalam perspektif hak khiyar.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

**Bab Kelima**, merupakan bab penutup dalam hal ini peneliti menyajikan hasil akhir dari bab-bab sebelumnya dan kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran untuk rekomendasi terhadap para peneliti setelahnya. Dan diharapkan penelitian ini membawa manfaat.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KHIYAR

#### A. Teori Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yakni jual dan beli kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a-bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yakni mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *al-syira'* (beli). Dengan demikian *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, sedangkan menurut bahasa jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ulama fikih :

##### a. Menurut Ulama Hanafiah

---

<sup>1</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 105.

<sup>2</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 241.

Jual beli mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan atau uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai. Yaitu benda-benda yang berharga itu berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, misal seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak seperti benda yang dapat dipindahkan seperti tanaman, buah-buahan, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditukar dan ditimbang.<sup>3</sup>

b. Menurut Ulama Malikiyah

Jual beli memiliki 2 pengertian. Yang pertama, yakni bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Yang kedua, bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah pertukaran (transaksi tukar menukar) atau yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atau sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>4</sup>

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

---

<sup>3</sup> Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 47-49.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 47-49.

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.<sup>5</sup>

d. Menurut Ulama Hanabilah

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberi manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia, mempunyai landasan kuat diperbolehkannya jual beli yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terdapat dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

a) Q.S An-Nisa' (4) ayat 29 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

(٢٩) —

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 47-49.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 47-49.

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>7</sup>

Ayat tersebut menjelaskan larangan memakan (memperoleh) harta melalui jalan yang bathil, maka dari itu untuk memperoleh harta yang halal diperoleh dengan melalui jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka/kerelaan dari kedua belah pihak. Dan ayat tersebut telah memperlihatkan bahwa Allah sudah memberikan cara kepada seluruh umat manusia untuk mencari rejeki yang didasari rasa suka sama suka/saling merelakan, yaitu jual beli.

b) Hadits yang di riwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {

( رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ )

Artinya:

*“Dari Rifa'ah ibn Rafi bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai: Pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Usaha dari tangan manusia sendiri dan jual beli yang mabrur.”* (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid....*, hlm. 83.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 8, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 75.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli yang benar ialah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syarat, serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

### 3. Rukun & Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara'. Rukun adalah sesuatu yang merupakan hakikat/unsur pokok dalam jual beli dan tidak akan terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun,<sup>9</sup> sedangkan syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan hakikat/unsur pokok tetapi merupakan suatu unsur yang harus ada di dalamnya.<sup>10</sup>

Rukun dan Syarat jual beli adapun sebagai berikut:

- a. Pelaku Akad (penjual dan pembeli), syarat-syarat:<sup>11</sup>
  - 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
  - 2) Kehendak Pribadi, maksudnya bukan atas paksaan orang lain.
  - 3) Tidak mubadzir (pemboros), karena harta orang yang mubadzir ada di tangan walinya.

---

<sup>9</sup>Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2013, hlm. 205.

<sup>10</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan...", hlm. 240.

<sup>11</sup> Masjupri, *Buku Daras...*, hlm. 107-108.

- 4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagaimana ulama memperbolehkan.
- b. Obyek Akad (barang/benda), syarat-syaratnya meliputi:<sup>12</sup>
- 1) Suci. Barang yang najis tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang dijual untuk dibelikan suatu barang.
  - 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
  - 3) Milik penuh dan penguasaan penuh.
  - 4) Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.
- c. Sighat, syarat-syaratnya meliputi:<sup>13</sup>
- 1) Keadaan Ijab dan Qabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban orang lain.
  - 2) Makna keduanya adalah mafakat.
  - 3) Tidak bersangkutan dengan yang lain.
  - 4) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya.
- d. Nilai Tukar (Harga Barang), syarat-syaratnya meliputi:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 107-108.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 107-108.

<sup>14</sup> Syaifullah MS, "Etika Jual Beli Dalam Islam" *Jurnal Studia Islamika*, Jakarta, Vol. 11 No. 2, 2014, hlm. 377.

- 1) Ketetapan harga atau nilai harus jelas, yang kemudian diketahui dan disepakati bersama kedua belah pihak dengan ridho.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad/transaksi, sekalipun pembayaran dengan cara transfer/cash, cek atau pun kredit, namun yang terpenting harus ada kejelasan waktu dalam pembayaran.
- 3) Jika jual beli dalam bentuk tukar menukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar adalah yang aman dan sesuai syara', bukanlah barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi, minuman keras dan khamr.

#### **4. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli**

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Di antaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan dari transaksi tersebut.<sup>15</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>15</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan....", hlm. 255-256.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>16</sup>

## B. Teori Khiyar

### 1. Pengertian Khiyar

Kata الْخِيَارَ dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan menurut arti istilah, khiyar berarti adanya hak bagian kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli.<sup>17</sup> Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafe’i, pengertian khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya).<sup>18</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan al-khiyar sebagai berikut:

الْخِيَارُ هُوَ طَلْبُ حَيٍّ رِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid.....*, hlm. 48.

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2015), hlm. 32.

<sup>18</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 76.



Artinya:

*“Khiyar ialah mencari dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan (jual beli).”<sup>19</sup>*

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang merelakan jual beli. Dari segi yang melakukan transaksi, khiyar ini adalah jalan yang terbaik. Hak khiyar ini ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Khiyar

Landasan hukum khiyar dalam Al-Qur’an memang tidak dijelaskan secara rinci. Al-qur’an hanya menyebutkan secara garis besar dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara yang bathil sebagaimana disebutkan dalam:

a) QS. An-Nisa’ (2) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ — ٢٩

Artinya:

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), cet. IV, hlm. 164.

<sup>20</sup> Dafiqa Hasanah, dkk, “Konsep Khiyar pada Jual Beli Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Istishaduna*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 251.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....”<sup>21</sup>

b) Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّ

جُلَانٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يَخِيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ

خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا أَنْ تَبَايَعَا

وَلَمْ يَتَرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya:

Dari Ibnu Umar. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurangkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” (Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim)<sup>22</sup>

Dalam jual beli, hukum khiyar (memilih) menurut agama Islam diperbolehkan hak bagi penjual dan pembeli apakah akan memilih

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid.....*, hlm. 83.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), hlm. 324.

untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, dikarenakan sesuatu hal dalam saat melakukan jual beli. Dan tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjual belikan. Menurut Abdul Rahman Al-Jazziri status khiyar dalam pandangan ulama fiqh disyariatkan atau dibolehkan, karena sesuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkannya kemaslahatan masing-masing pihak yang berakad.<sup>23</sup>

### 3. Macam-macam Khiyar

#### a. Khiyar Majlis

Yakni hak kedua belah pihak yang berakad jual beli untuk menentukan pilihan yang terbaik antara melangsungkan atau membatalkan akad, ketika kedua pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Khiyar ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat keduanya, seperti dalam jual beli dan sewa menyewa.<sup>24</sup>

Dasar hukum adanya khiyar majlis adalah Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 99.

بَايَعِينَ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ كَيْفِيٍّ (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar” (Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim).<sup>25</sup>

Para pakar hadits menyatakan bahwa yang dimaksud “pisah badan” adalah setelah melakukan jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam Nawawi mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung.<sup>26</sup>

Sebagai penerapannya, misalnya dua orang yang menjalin akad jual beli sambil berjalan di jalan, sehingga mereka terus bersamaan hingga perjalanan sejauh satu kilometer, kemudian mereka berpisah jalan. Pada kondisi hak pilihnya tetap berlaku semenjak akad terjadi hingga mereka berpisah jalan tersebut, walaupun perjalanan keduanya itu memakan waktu setengah jam.<sup>27</sup>

Khiyar majlis telah dinyatakan habis / berakhir apabila:

- 1) Takhayyur, adalah keputusan kedua pihak memilih meneruskan atau membatalkan akad secara jelas. Apabila telah menjatuhkan

<sup>25</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar) dalam...”, hlm. 66.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>27</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm 177-178.

satu pilihan maka hak khiyarnya telah habis, kendati keduanya belum berpisah dari majlis akad.<sup>28</sup>

2) Tafarruq, terjadinya perpisahan kedua pihak dari majlis akad, yang meninggalkan tempat transaksi yang menurut ukuran tradisi dinilai sebagai perpisahan. Hal yang dinilai kebanyakan orang sebagai perpisahan maka transaksi dalam jual beli dapat berarti sudah jadi atau batal.<sup>29</sup>

#### b. Khiyar Syarat

Hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya tau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.<sup>30</sup> Contoh seorang pembeli berkata kepada penjual: “Saya akan membeli mobil ini dengan harga 300 juta, dengan syarat saya berhak memiliki waktu untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad selama 3 hari”.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fannani, *Fat-Hul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 795.

<sup>29</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat.....*, hlm. 163.

<sup>30</sup> Teti dan Syatir Sofyan, “Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)”, *Jurnal Bilancia*, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 187.

<sup>31</sup> Orin Oktasari, “Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 43.

Tenggang waktu dalam khiyar syarat, menurut Jumhur Ulama Fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu khiyar tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam khiyar asy-syarat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tenggang waktu dalam asy-syarat tidak boleh lebih dari tiga hari tiga malam, apabila lebih dari tiga hari tiga malam, maka akad diteruskan. Tiga hari dianggap cukup untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan barang yang sudah diperjual belikan itu.<sup>32</sup>

Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, bersabda:

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَأَشْتَرَّ عَلَيْهِ الْخَيْارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ . فَأَبْطَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعُ وَقَالَ الْخَيْارُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ ( رواه عبدالرزاق )

Artinya:

*“Seorang laki-laki membeli seekor unta dari seorang lelaki lainnya dan ia mensyaratkan khiyar sampai empat hari, kemudian Rasulullah SAW membatalkan jual beli itu dan Rasulullah SAW mengatakan Khiyar adalah tiga hari.”* (HR. Abdurrazaq)<sup>33</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam khiyar syarat terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sekalipun lebih dari tiga hari. Karena menurut mereka khiyar disyari'atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak

<sup>32</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar)..... hlm. 68.

<sup>33</sup> Tajjudin Arif, dkk *Hadits dan Syarahnya*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 583.

dan boleh dimusyawarahkan. Ulama Malikiyah memberikan pendapatnya berbeda, menurut mereka bahwa tenggang waktu ditentukan sesuai dengan kebutuhan/keperluan untuk setiap obyek akad. misalkan untuk buah-buahan tidak lebih dari satu hari, sedang untuk pakaian dan hewan tidak lebih dari tiga hari, untuk objek tanah, rumah dan lainnya diperlukan waktu yang lebih lama.<sup>34</sup>

Khiyar syarat menurut pakar fiqh akan berakhir apabila :<sup>35</sup>

- 1) Akad dibatalkan atau dianggap sah (adanya penegasan) oleh pemilik hak khiyar, baik melalui pernyataan atau perbuatan.
- 2) Tenggang waktu khiyar telah jatuh tempo, tanpa adanya pernyataan batal atau diteruskan mengenai jual beli itu dari pemilik khiyar, dan jual beli menjadi sempurna atau sah.
- 3) Obyek akad mengalami kerusakan atau hilang. Jika kerusakan terjadi pada penguasaan penjual, maka akadnya batal dan berakhir lah khiyar. Tetapi apabila kerusakan terjadi pada penguasaan pembeli, maka berakhir lah khiyar namun tidak membatalkan akad.
- 4) Terjadinya penambahan nilai objek yang di perjualbelikan di tangan pembeli.
- 5) Wafatnya shohibul khiyar dan haknya tidak dapat diwariskan, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Namun menurut ulama

---

<sup>34</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, "*Hak Pilih (Khiyar)...*", hlm. 69.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 69.

Malikiyah dan Syafi'iyah, hak khiyar tidak batal dan boleh diwariskan pada saat shohibul khiyar wafat.<sup>36</sup>

### c. Khiyar Aib

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>37</sup> Misalnya, pembeli membeli buah 1 keranjang, ternyata setiba di rumah terdapat banyak buah yang busuk di bagian bawah keranjang.

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.<sup>38</sup>

Dari Hakim bin Hizam, Nabi SAW pernah menerangkan:

حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبِئْسَ نَابُورِكَ

<sup>36</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 286-287.

<sup>37</sup> Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya.....", hlm. 42.

<sup>38</sup> Teti dan Syatir Sofyan, "Implementasi Khiyar Dalam.....", hlm. 188.



بِ بُورِكَ هُمَا فِي بَيْ يُعِيهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِضَتْ بِ رِزْقُهُ بَ يُعِيهِمْ

Artinya:

*“Hakim bin Hizam RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, atau sabda beliau, “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan diumumkan keberkahan jual belinya”.*”

Ada kalanya seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uangnya dari pihak penjual. Yang menjadi dasar tentang adanya pengembalian karena cacat yaitu firman Allah SWT:<sup>39</sup>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

*“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).<sup>40</sup>*

Berlakunya khiyar ‘aib (cacat pada barang) menurut para ahli fiqh ialah apabila:<sup>41</sup>

- 1) Cacat diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.

<sup>39</sup> Muhammad Taufan Djafri, dkk, “Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4, 2020, hlm. 577.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid.....*, hlm. 83.

<sup>41</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar)..... hlm. 70-71.

- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Gugur atau berakhirnya hak khiyar 'aib terjadi apabila:<sup>42</sup>

- 1) Pihak pembeli sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- 2) Pihak pembeli tidak segera mengembalikan barang/merelakannya setelah mengetahui cacat pada barang.
- 3) Barang telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual dan lainnya. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengindikasikan rela (ridha) dengan kondisi barang dan memilih untuk melanjutkan transaksi.
- 4) Terjadinya kerusakan atau cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.

Khiyar di dalam jual beli mempunyai hikmah-hikmah khusus, sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan,

---

<sup>42</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 259.

<sup>43</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalam dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 86.

adanya unsur penipuan atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian.

- b) Kepuasan dengan pertimbangan secara seksama mengenai kebaikan sesuai baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan jual beli mendapat kemaslahatan yang diinginkan dan menolak kemadharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad.
- c) Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah terhadap orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL  
BELI PAKAIAN BEKAS DI JALAN LETJEN S. PARMAN, GILINGAN,  
SURAKARTA**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Singkat dan Keadaan Geografis Kelurahan Gilingan**

Nama Gilingan berasal dari dari tempat penggilingan padi yang pada saat itu berada di wilayah tersebut yaitu di sebelah barat, timur dan utara palang stasiun balapan, sehingga akhirnya masyarakat lebih mengenal dengan sebutan “Gilingan”, Gilingan terletak disebelah utara stasiun Kereta Api Balapan pada jaman Mangkunegaran I dan II masih berwujud sawah. Kemudian dibangun sebuah benteng di bawah pimpinan KPH. Nataningrat I ketika akan menangkap Puteri dari Keraton/Kerajaan. Setelah benteng itu tidak dipakai lagi maka digunakan sebagai pabrik gula dan akhirnya dipergunakan sebagai tempat penggilingan padi.<sup>1</sup>

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, luas Kecamatan Banjarsari adalah 1480,2 Ha dan terbagi menjadi 13 kelurahan yakni Mangkubumen, Timuran, Keprabon, Ketelan, Punggawan, Kestalan, Stabelan, Gilingan, Manahan, Sumber, Nusukan, Kadipiro, dan Banyuanyar.

---

<sup>1</sup> [kel-gilingan.surakarta.go.id/sejarah/](http://kel-gilingan.surakarta.go.id/sejarah/) diakses pada 15 Juli 2022 pukul 10.30 WIB.

Kelurahan Gilingan mempunyai luas sebesar 1.272 km<sup>2</sup> atau 127,2

Ha dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara: Kelurahan Nusukan

Sebelah Selatan: Kelurahan Kestalan dan Kelurahan Stabelan

Sebelah Timur: berbatasan dengan wilayah Kelurahan Tegalarjo

Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah Kelurahan Manahan dan Kelurahan Mangkubumen.

Kelurahan Gilingan merupakan dataran rendah, ketinggian kurang lebih 110 M diatas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 38 derajat Celsius. Stasiun Solo Balapan dan Terminal Tirtonadi terletak di kelurahan ini. Secara geografis kelurahan gilingan berada pada jalur strategis lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan di antara Jogjakarta-Solo-Semarang-Surabaya-Bali. Di wilayah ini terdapat jalan arteri primer yang ditandai oleh lalu lintas kendaraan besar (bus dan truk) dan ruas jalan utama di kota Surakarta. Dengan luas wilayah menurut Penggunaan Tanah untuk tanah pemukiman seluas 84 ha, untuk tanah pertokoan seluas 20 ha, untuk tanaha pekarangan seluas 11,7 ha, tanah untuk taman 1,5 ha, dan untuk tanah pekuburan 0 ha. Memiliki panjang jalan untuk jalan kelas II sepanjang 4 km, jalan kelas III sepanjang 2 km, jalan IV 84 km, jalan kelas V 210 km, dan jalan cor beton/paving sepanjang 6 km.<sup>2</sup> Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 20596 jiwa dengan rincian Jumlah Penduduk Laki-laki

---

<sup>2</sup> [ppid.surakarta.go.id/](http://ppid.surakarta.go.id/) diakses pada 15 Juli 2022 pukul 12.00WIB.

sebanyak 10131 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 10465 dan jumlah kepala keluarga sebanyak 6706 KK.<sup>3</sup>

## **2. Sejarah Jual Beli Pakaian Bekas di Di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta**

Kegiatan jual beli barang-barang bekas di utara rel kereta api gilingan sudah mulai ada pada tahun 1960-an, namun saat itu penjual pakaian bekas belum langsung ada namun selang beberapa tahun mulai ada satu persatu tetapi belum banyak dan mulai berdatangan saat masuk tahun 1970-an. Dulu keadaan perekonomian masyarakat sekitar yang masih sangat minim membuat masyarakat belum bisa memenuhi kebutuhannya secara merata dengan membuat kegiatan jual beli ini dimulai dengan berjualan barang seadanya dan hanya mengandalkan barang-barang milik sendiri yang sudah tidak terpakai lagi seperti pakaian. Kemudian sedikit demi sedikit jual beli tersebut ternyata bisa membuat para penjual mendapatkan keuntungan walaupun bisa dikatakan tidak banyak. Yang mulanya barang bekas hanya dari barang-barang milik sendiri kemudian mereka mulai membeli barang-barang bekas orang-orang sekitar untuk dijual kembali. Jumlah penjual dari yang hanya beberapa dan hanya berasal dari masyarakat sekitar saja sampai seiring berjalannya waktu jumlah penjual barang-barang bekas tersebut mulai bertambah dan berdatangan dari daerah sekitar kota Solo. Selain menjajakan pakaian-pakaian bekas, ada penjual yang menjual barang

---

<sup>3</sup> [dispendukcapil.surakarta.go.id/](https://dispendukcapil.surakarta.go.id/) diakses pada 15 Juli 2022 pukul 14.10 WIB.

lainnya seperti pisau, parang, sabit. Yang kemudian seiring berjalannya waktu ternyata semakin banyak pembeli berdatangan dari pembeli yang sekedar melihat-lihat sampai membeli, karena semakin banyaknya penjual yang berdatangan dan bermacam-macam barang yang dijual seperti Handphone bekas, helm bekas, alat-alat masak bekas, sepatu bekas, topi, tas dan lainnya.<sup>4</sup>

Selang beberapa tahun para penjual pakaian bekas ini mulai berpindah ke daerah/kota lain, mereka juga merasa sudah mulai kalah bersaing dengan kedatangan pakaian bekas import yang sekarang sudah semakin banyak masuk ke Indonesia. Sekarang di Jalan Letjen S. Parman masih menyisakan sekitar lebih dari 10 penjual pakaian bekas yang beberapa dari mereka memang penjual yang sudah sangat lama berjualan dan ada beberapa datang dari daerah sekitar kota Solo sekitar 1-2 tahun terakhir. Dari sekian banyak pedagang barang-barang bekas/second yang masih ada di Jalan Letjen S. Parman sehingga jalan tersebut disebut oleh orang-orang sebagai pasar awul-awul atau pasar barang-barang bekas.<sup>5</sup>

Pada sekitar tahun 2014-2015 para penjual pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman ini sempat dipindah/direlokasi ke Pasar Ngudi Rejeki Gilingan di lantai 2, yang berada tepat disebelah utara Jalan Letjen S. Parman, hal tersebut dilakukan pemerintah kota setempat agar sepanjang trotoar Jalan Letjen S. Parman lebih rapi dan tertib. Namun ternyata di

---

<sup>4</sup> Ibu Katmi (78), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022 pukul 16.30-17.30 WIB.

<sup>5</sup> Ibu Puji (63), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022 pukul 11.00-12.00 WIB.

pasar Ngudi Rejeki tidak sesuai dengan harapan para penjual, di pasar tersebut dirasa sangat sepi pembeli, terkadang dalam sehari tidak ada satu pun pembeli yang masuk dan datang ke lapak para penjual pakaian bekas, menurut para penjual sendiri bahwa orang-orang sudah merasa malas terlebih dulu untuk masuk dan naik ke lantai 2. Sangat berbeda dengan ketika mereka berjualan di lapak pinggir jalan yang banyak orang berlalu lalang dan lebih gampang untuk dijangkau oleh para pembeli jika ingin melihat-lihat dan membeli. Para pedagang juga mengatakan bahwa terkadang berjualan di pinggir jalan yang dilewati banyak orang saja masih sepi peminat apalagi di pasar yang harus mengeluarkan uang untuk membayar parkir, masuk, dan naik ke pasar lantai 2. Kemudian tidak lama setelah pindah ke pasar Ngudi Rejeki banyak para penjual kembali berjualan ke trotoar Jalan Letjen S. Parman kembali karena dirasa lebih mudah dan dekat dari jangkauan orang banyak yang berlalu lalang sehingga jika ingin melihat-lihat dan membeli bisa dengan mudah ke lapak meskipun beberapa dari mereka juga tetap masih berjualan di pasar.<sup>6</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta**

Aktivitas jual beli yang merupakan kegiatan yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat dan sering dilakukan sehari-hari, juga merupakan bentuk dari tolong menolong yakni bagi pembeli yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*



membutuhkan sesuatu (barang) dan keuntungan (uang) bagi penjual. Jual beli adalah suatu perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Meskipun dalam jual beli pada umumnya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya/sempurna, ada masalah/hambatan yang terkadang muncul tanpa disadari sebelumnya. Dan pelaksanaan khiyar sangat membantu apabila diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam jual beli yang dialami maka masing-masing pihak berhak untuk melaksanakan khiyar. Dan pada dasarnya dalam transaksi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka yang nantinya tidak akan menimbulkan kerugian di antara kedua pihak atau pun salah satu pihak di kemudian hari.

Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat adalah sebagai berikut:

#### 1. Penjual

##### a) Jual Beli yang Dilakukan Ibu Puji

Peneliti melakukan wawancara pada 25 Juni 2022 pukul 11.00-12.00 WIB. Ibu Puji sudah berjualan sejak tahun 1980-an atau 40 tahun lebih, berusia 63 tahun. Selain berjualan di Jalan Letjen S. Parman, ibu Puji juga berjualan di pasar Ngudi Rejeki namun di pasar dirasa sangat sepi dan tidak bisa jika untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari. Ibu Puji mendapatkan barang dagangannya hanya dari sekitaran saja, ada banyak orang-orang dekat yang datang dan menjual pakaian bekas bukan hanya pakaian saja terkadang ada yang menjual sarung, spreii, sepatu, alat masak yang sudah tidak dipakai seperti magic com, blender, kipas angin namun kebanyakan memang pakaian bekas. Menurut Ibu

Puji dari pengalaman yang sudah beliau alami, pernah mengalami adanya penukaran bahkan pengembalian barang yang sudah terlanjur dibeli, menurutnya beberapa bulan yang lalu ada anak muda laki-laki yang membeli 2 buah kaos setelah dibawa pulang selama 1 hari oleh pembeli salah satu kaos ingin dikembalikan sebab ditemui adanya bercak kotor pada kaos yang tidak bisa hilang saat dicuci, dan ibu Puji bersedia memberikan pengembalian kaos dan uangnya kembali. Selain itu pernah ada pembeli barang lain bukan pakaian tetapi kipas angin bekas baru beberapa saat membeli dan belum pergi jauh langsung ingin mengembalikan dengan sebab takut jika setelah pembelian menjadi sering rusak. Dan ibu Puji tetap menerima pengembalian kipas tanpa memotong harga awalnya. Ibu Puji memberikan masa garansi pada pembeli selama 1 minggu, sebab ibu Puji tidak ingin mengecewakan pelanggannya.”<sup>7</sup>

b) Jual Beli yang Dilakukan Ibu Sarti

Peneliti melakukan wawancara pada 25 Juni 2022 pukul 12.30-13.30 WIB. Ibu Sarti sudah berjualan pakaian bekas selama 46 tahun, ibu Sarti berasal dari Colomadu. Selain berjualan di Jalan Letjen S. Parman dari jam 09.00 sampai jam 15.00, beliau juga berjualan di pasar Ngudi Rejeki dari pagi hari namun hanya beberapa jam saja karena keadaan pasar yang sepi pengunjung. Ibu Sarti memperoleh barang dagangan dari kulak ke orang-orang yang menjual ke beliau seperti

---

<sup>7</sup> Ibu Puji (63), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi* 25 Juni 2022 pukul 10.00-11.00 WIB.

celana, kaos, kemeja, bahkan seperti kain-kain batik juga akan dibeli untuk dijual kembali asal memiliki bahan bagus. Menurutnya, pakaian bekas yang dijual masih bagus dan sangat layak jika ada yang tidak layak beliau tidak akan mau membeli dan menjualnya kembali. Dan jika ada yang sudah membeli pakaian ke lapaknya maka sudah tidak bisa dikembalikan dan ditukarkan lagi karena hampir tidak pernah ada *complain* dari pembeli. Namun pada kenyataannya, menurut ibu Sarti bahwa pernah ada namun sudah lama *complain* dari pembeli yang pada saat itu membeli baju lengan panjang dan baru beberapa saat setelah pembelian pembeli tersebut kembali datang untuk mengembalikan baju yang telah dibeli dengan alasan karena setelah dicoba ternyata ketat dan merasa tidak cocok, dan ibu Sarti tidak bisa memberikan pembatalan pembelian karena jika sudah membeli berarti sudah sama-sama mau, beliau juga telah memberikan kebebasan pada pembeli untuk melihat-lihat dan memilih sendiri secara baik-baik.”<sup>8</sup>

c) Jual Beli yang Dilakukan Bapak Ridwan

Peneliti melakukan wawancara pada 25 Juni 2022 pukul 13.30-14.15 WIB. Bapak Ridwan berusia 75 tahun dan telah berjualan selama kurang lebih 9 tahun, beliau berasal dari Kudus. Beliau membuka lapaknya mulai dari jam 08.00 hingga malam hari. Menurut Pak Ridwan di lapaknya pernah mengalami pengembalian barang sekitar beberapa bulan yang lalu, yakni seorang bapak yang pernah

---

<sup>8</sup> Ibu Sarti (72), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022 pukul 12.30-13.30 WIB.

menukarkan celana training yang telah dibeli untuk anaknya sebab ukuran celana yang ternyata terlalu panjang dan besar kemudian Pak Ridwan mengizinkan penukaran barang tersebut namun setelah dicari ternyata tidak ada barang sejenis dengan ukuran yang lebih kecil, akhirnya Pak Ridwan bersedia memberikan pengembalian barang dan uangnya kembali. Dalam jual belinya beliau memberikan waktu garansi selama 2 hari untuk bisa ditukar/kembali apabila ada yang tidak sesuai.<sup>9</sup>

d) Jual Beli yang Dilakukan Ibu Monik

Peneliti melakukan wawancara pada 25 Juni 2022 pukul 14.30-15.00 WIB. Sudah berjualan selama kurang lebih 7-8 tahunan karena meneruskan usaha tersebut dari ibunya, buka dari jam 08.00 sampai jam 14.00. Karena berjualan di pasar sangat sepi dan jarang ada orang yang masuk pasar dan naik lantai 2, beliau kembali berjualan di lapaknya di pinggir jalan. Menurut ibu Monik, meskipun berjualan di pinggir jalan/trotoar lebih ada resiko yang terjadi dibandingkan ketika di dalam pasar seperti cuaca yang panas atau terkadang hujan yang sewaktu-waktu bisa terjadi harus terpaksa untuk menutup lapak lebih awal. Penghasilan yang diterima sekarang setelah adanya masa pandemi masih agak susah dan tidak pasti. Dari pengalaman yang pernah beliau alami, *complain* yang pernah terjadi hanya masalah mengenai penukaran barang saja dan masih wajar terjadi dalam jual beli. Salah satunya pada pembelian sebuah jas, karena dirasa oleh pembeli jas yang

---

<sup>9</sup> Bapak Ridwan (75), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022 pukul 13.30-14.15 WIB.

dibeli masih terlalu besar/longgar saat dipakai lagi dan pembeli datang untuk menukarkannya dengan ukuran yang lebih kecil. Ibu Monik memberikan penukaran dan memberikan batasan waktu 1 hari untuk pengembalian, jika sudah lebih dari 1 hari hanya bisa menerima penukaran saja.<sup>10</sup>

e) Jual Beli yang Dilakukan Bapak Nurazis

Peneliti melakukan wawancara pada 25 Juni 2022 pukul 15.00-15.30 WIB. Bapak Nurazis berusia 58 tahun sudah berjualan selama 9 tahun, berasal dari Yogyakarta. Berjualan dari jam 07.00 hingga malam hari. Dari pengalaman berjualannya, beliau sudah beberapa kali menghadapi hal penukaran barang yang kadang terjadi di lapaknya dan hal tersebut hal yang sudah biasa terjadi dalam jual beli walaupun tidak sering. Pernah ada pembeli yang mengalami ketidakcocokan ukuran dan ingin ditukarkan, seperti adanya pembeli yang pernah ingin menukarkan sebuah celana yang sudah dibeli karena ukuran celana tersebut kurang besar kemudian bapak Nurazis bersedia menerima penukaran celana tersebut. Jika di lapaknya terdapat permasalahan/*complain* karena adanya cacat/kerusakan pada barang, beliau juga akan bersedia memberikan service yang baik untuk pembeli yakni pengembalian barang dagangan dan uang secara utuh karena menurut beliau cacat/kerusakan pada barang dagangan juga terkadang bisa saja tidak diketahui oleh penjualnya sendiri yang tidak awas dan

---

<sup>10</sup> Ibu Monik (33), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022 pukul 14.30-15.00 WIB.

teliti pada barang dagangannya. Beliau bersedia memberikan penukaran/pengembalian barang selama 3-4 hari setelah pembelian.<sup>11</sup>

f) Jual Beli yang Dilakukan Ibu Tari

Peneliti melakukan wawancara pada 27 Juni 2022 pukul 13.30-14.00 WIB. Ibu Tari, berumur 65 tahun berasal dari Mojolaban, Sukoharjo. Untuk mendapatkan pasokan barang dagangan Ibu Tari sering membeli pakaian bekas dari perorangan saja seperti tetangga atau orang terdekatnya, namun terkadang juga ada yang datang ke lapak Ibu Tari untuk menjual pakaian bekasnya. Beliau mengatakan bahwa dirinya pernah menerima *complain* dari pembeli atas barang yang dijualnya. Salah satunya pada beberapa minggu terakhir, pernah ada seorang pembeli yang ingin mengembalikan baju jenis hem yang telah dibeli dan setelah dibawa pulang tidak lama pembeli kembali lagi untuk mengembalikan hem tersebut karena ada beberapa kancing yang sudah tidak ada/hilang. Namun Ibu Tari enggan untuk memberikan pengembalian barang yang diminta pembeli karena menurutnya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi dan beliau berkata bahwa kesalahan bukan sepenuhnya pada penjual karena ia sudah memberikan kesempatan untuk menentukan dan memilih sendiri barang tersebut.<sup>12</sup>

g) Jual Beli yang Dilakukan Ibu Tri

---

<sup>11</sup> Bapak Nurazis (58), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022 pukul 15.00-15.30 WIB.

<sup>12</sup> Ibu Tari (65), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022 pukul 13.00-13.30 WIB.

Peneliti melakukan wawancara pada 27 Juni 2022 pukul 14.00-14.45 WIB. Ibu Tri, berumur 58 tahun berasal dari Klaten. Ibu Tri mendapatkan barang dagangannya/kulak dari pasar Ngudi Rejeki dan juga dari perorangan yang menjual pakaian bekas ke lapaknya, juga terkadang dari penjual-penjual pakaian bekas lokal yang terkadang datang dan menawarkan dagangannya. Ibu Tri mengatakan tidak banyak keuntungan yang ia ambil asalkan ada pemasukan walau sedikit dengan memberikan harga yang bervariasi dan terjangkau yakni mulai dari Rp5000-an hingga Rp70.000-an. Ibu Tri mengatakan masalah yang kadang atau sering kali terjadi di lapaknya yakni soal penukaran barang, seperti yang pernah terjadi ada seorang ibu pernah yang membelikan seragam sekolah bekas untuk anaknya namun ternyata setelah dibawa pulang disadari ada cacat/sobek pada bagian saku belakang celana dan ingin ditukarkan. Jika belum lebih dari 2 hari dari waktu pembelian beliau masih mau untuk menerima penukaran.<sup>13</sup>

#### h) Jual Beli yang Dilakukan Bapak Agung

Peneliti melakukan wawancara pada 27 Juni 2022 pukul 15.00 WIB. Pak Agung sudah berjualan selama kurang lebih 14-15 tahun, beliau berasal dari Solo. Menurut beliau bahwa masalah yang kadang terjadi di lapaknya hanya masalah penukaran barang saja, dan biasa disebabkan karena salah ukuran yang terkadang kekecilan atau ukuran yang terlalu besar lalu ingin ditukarkan dengan ukuran yang sesuai. Jika

---

<sup>13</sup> Ibu Tri (58), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022 pukul 14.00-14.45 WIB.

pengembalian barang/pembatalan pembelian pernah sesekali terjadi dan masih dalam hal yang wajar. Seperti yang pernah terjadi baru beberapa hari lalu, seorang ayah yang membelikan pakaian setelan untuk anaknya, setelah dibawa pulang sang anak tidak menyukai model pakaian yang dibeli kemudian barang tersebut dikembalikan lagi dan pak Agung bersedia menerima. Beliau memberikan batas waktu 1 sampai 2 hari untuk bisa ditukar/dikembalikan lagi.<sup>14</sup>

i) Jual Beli yang Dilakukan Ibu Katmi

Peneliti melakukan wawancara pada 27 Juni 2022 pukul 16.30-17.30 WIB. Ibu Katmi sudah berjualan sejak tahun 1965-an, namun beliau mulai berjualan di Jalan Letjen S. Parman sekitar tahun 1969an, dan belum setiap hari berjualan di Jalan Letjen S. Parman, masih jarang hanya beberapa kali saja. Ibu Katmi berasal dari Mojosongo, Solo. Pada awal ibu Katmi mulai berjualan belum banyak pedagang dan hanya beberapa saja. Dulu ibu Katmi hanya berjualan di Jalan Letjen S. Parman saja, namun sekarang beliau juga berjualan di pasar Ngudi Rejeki Gilingan dan hanya sebentar setiap harinya karena di pasar sangat sepi pengunjung. Ibu Katmi menggelar dagangannya kembali di pinggir Jalan Letjen S. Parman mulai pukul 16.00 sampai malam hari. Harga dagangannya sangat bervariasi dan tidak mahal mulai dari Rp10.000 – Rp80.000an. Ibu Katmi mendapatkan barang dagangan dari perorangan saja yang menjual pakaian bekas ke lapak beliau, terkadang

---

<sup>14</sup> Bapak Agung (56), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022 pukul 15.00-15.30 WIB.



ada para tetangganya yang menjual pakaian bekas kepada ibu Katmi. Serta kulak dari bakul/penjual pakaian bekas yang terkadang datang ke lapak beliau menawarkan pakaian bekas. Beliau menetapkan harga dagangannya dengan harga yang tidak mahal. Dari puluhan tahun sejak berjualan, ibu Katmi pernah mengalami beberapa kali masalah dalam pembelian namun masih dalam batas yang wajar seperti beberapa kali mendapati pembeli ibu-ibu atau bahkan bapak-bapak yang membelikan baju untuk anaknya namun ternyata sang anak tidak menyukai atau pernah juga salah ukuran lalu minta ditukar. Jika pada pakaian yang cacat/rusak beliau berkata dulu pernah ada namun sudah lama, pembeli yang juga tidak mengetahui kalau baju yang dibeli ternyata ada sobek kemudian minta dikembalikan uangnya karena tidak ada model lain yang disukai jadi tidak mau untuk ditukarkan.<sup>15</sup>

j) Jual Beli yang Dilakukan Ibu Runi

Peneliti melakukan wawancara pada 27 Juni 2022 pukul 17.30-18.15 WIB. Ibu Runi sudah berjualan 12 tahun lamanya, beliau berasal dari Solo. Beliau membuka lapak mulai dari jam 15.30 malam hari, ibu Runi menjual pakaiannya mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp100.000-an, dalam sehari terkadang 4-6 potong pakaian laku terjual atau lebih bahkan terkadang kurang dari itu juga pernah. Ibu Runi selalu mempersilahkan pembeli untuk melihat dan memilih sendiri dengan baik ketika akan membeli. Menurut beliau sangat jarang ada

---

<sup>15</sup> Ibu Katmi (78), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022 pukul 16.30-17.30 WIB.

*complain* yang dialami selama berjualan, namun pernah ada dan belum lama terjadi yakni seorang perempuan yang baru beberapa saat membeli baju gamis panjang bekas dengan keadaan barang yang masih bagus dan layak pakai, datang ke lapak untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dengan alasan setelah dicoba dipakai ia merasa kurang cocok. Dan ibu Runi tidak bersedia menanggung pengembalian barang dan uang yang telah dilakukan. Menurutnya alasan tersebut tidak begitu jelas, dan jual belinya sudah sah dan tidak bisa dibatalkan. Begitu pun dengan penukaran barang beliau juga tidak bersedia memberlakukan.<sup>16</sup>

## 2. Pembeli

- a) Bapak Wandu sebagai pembeli. Peneliti melakukan wawancara pada 27 Juni 2022 pukul 15.30 WIB. Pak Wandu sudah 2 kali membeli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman, menurutnya di samping harga yang sudah pasti lebih murah juga pakaian bekas yang dijual masih dalam keadaan bagus dan layak untuk dipakai. Pada saat itu pak Wandu sedang membeli kaos, harga yang diberikan relatif murah yang awalnya diberikan Rp60.000 untuk 3 buah kaos kemudian bisa ditawar menjadi Rp50.000. Pak Wandu belum pernah melakukan *complain* kepada penjual atas barang yang pernah dibelinya.<sup>17</sup>
- b) Bapak Amrin sebagai pembeli. Peneliti melakukan wawancara pada 27 Juni 2022 pukul 15.30 WIB. Pak Amrin itu sudah lumayan sering

---

<sup>16</sup> Ibu Runi (50), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022 pukul 17.30-18.15 WIB.

<sup>17</sup> Bapak Wandu (36), Pembeli Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022 pukul 15.00 WIB.

mencari dan membeli barang di lapak Jalan Letjen S. Parman, selain harga yang lebih murah dan bisa ditawar menurut beliau pakaian dan barang-barang bekas yang dijual di Jalan Letjen S. Parman ini banyak yang masih sangat layak pakai dan tidak semua barang bekas yang dijual dalam keadaan buruk. Pada saat tersebut pak Amrin sedang membeli celana pendek untuk dipakai sehari-hari, harga yang diberikan pada awalnya Rp50.000 untuk 2 buah celana pendek namun ditawar menjadi Rp40.000. Harga yang diberikan dengan melihat keadaan barang yang masih bagus sudah cukup relatif murah. Selama beberapa kali membeli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman pak Amrin pernah mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harapannya, saat pertama kali mencari pakaian bekas di lapak-lapak Jalan Letjen S. Parman pak Wandu membeli sebuah kaos yang ternyata ukurannya kekecilan yang kemudian bisa ditukarkan kembali.<sup>18</sup>

c) Bapak Ratman sebagai pembeli. Peneliti melakukan wawancara pada 28 Juni 2022 pukul 12.30 WIB. Pak Ratman sudah beberapa kali membeli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman, karena harga yang lebih murah dan bisa ditawar. Saat itu pak Ratman sedang ingin membeli celana panjang dengan harga yang awalnya diberikan sebesar Rp50.000, namun setelah beliau tawar menawar dengan penjual akhirnya harga barang turun menjadi Rp35.000. Menurutnya dengan keadaan barang yang masih cukup layak dengan harga yang diberikan

---

<sup>18</sup> Bapak Amrin (34), Pembeli Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022 pukul 15.00 WIB.

sudah sesuai dan tidak memberatkan. Selama beberapa kali membeli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman pak Ratman belum pernah melakukan *complain* terhadap penjual.<sup>19</sup>

d) Bapak Dian sebagai pembeli. Peneliti melakukan wawancara pada 28 Juni 2022 pukul 13.30 WIB. Pak Dian baru pertama datang untuk mencari dan membeli barang di lapak Jalan Letjen S. Parman walaupun kadang melewati Jalan tersebut tapi belum pernah untuk mampir dan melihat-lihat. Pada saat itu pak Dian sedang ingin mencari jaket, setelah dapat saat akan membayar awalnya harga yang diberikan Rp60.000 namun ditawar menjadi Rp50.000. Menurut pak Dian harga yang diberikan cukup miring dengan kondisi barang yang masih bagus dan layak dipakai. Pak Dian belum pernah melakukan *complain* kepada penjual atas barang yang sudah dibeli karena baru membeli pertama kali.<sup>20</sup>

Dari wawancara yang telah dijelaskan diatas peneliti menyimpulkan bahwa para penjual mendapatkan barang dagangan (pakaian) dari orang-orang yang datang untuk menjual pakaian bekas yang masih layak pakai dan dari bakul/penjual-penjual pakaian bekas yang terkadang datang dan menawarkan dagangannya kepada mereka. Dalam hal penyelesaian masalah/*complain* yang terkadang muncul, mereka memiliki kesepakatan dan cara penyelesaian masing-masing dengan pembeli. Hampir semua penjual

---

<sup>19</sup> Bapak Ratman (64), Pembeli Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2022 pukul 12.30 WIB.

<sup>20</sup> Bapak Dian (31), Pembeli Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2022 pukul 14.00 WIB.

yang telah peneliti temui mereka memberikan keleluasaan dan kebebasan pada pembeli untuk memilih, melihat dan menentukan pakaian yang akan dibeli. Dan pada masing-masing lapak penjual tersebut para penjual telah menerapkan hak khiyar dalam proses jual belinya. Dari hasil berdagang pakaian bekas setiap harinya tiap pedagang memiliki omset/pendapatan yang berbeda-beda dan seringkali mengalami naik turun setiap harinya, mereka tidak bisa memastikan hasil yang akan di dapatkan karena tergantung pada jumlah pembeli yang datang ke lapak mereka yang kadang ramai dan sepi, apalagi setelah musim pandemi datang mereka semakin sulit mendapat penghasilan karena pernah tidak ada pembeli sama sekali yang datang.

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI JALAN LETJEN**

**S. PARMAN, GILINGAN, SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK**

**KHIYAR**

**A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta**

Pada prinsipnya jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar antar barang yang berlaku saling rela demi memenuhi kebutuhan manusia.<sup>1</sup> Dimana suatu jual beli haruslah di dasarkan pada rasa saling rela diantara kedua pihak agar jual beli yang dilakukan mendapatkan harta yang berkah dan diridhai Allah SWT. Ijab dan Qabul menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh subyek jual beli, yang bertujuan sebagai tanda kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ketidak sempurnaan objek jual beli baik jumlah, kualitas, ukuran, jenis, maupun timbangan sehingga menyebabkan ketidak relaan oleh salah satu pihak maka sebaiknya jika hak khiyar diberlakukan pada transaksi jual beli sebab pemberlakuan hak khiyar sendiri merupakan suatu upaya syariat untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli karena hal tersebut bisa saja terjadi. Dengan kata lain khiyar ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan kegiatan jual beli.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 193.

Berdasarkan firman Allah yang mengatur mengenai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi terdapat pada surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>2</sup>

Dimana kandungan dalam ayat tersebut Allah SWT melarang hambanya untuk mencari harta dengan cara yang bathil atau yang dilarang. Cara yang dianjurkan oleh syara' untuk mencari karunia Allah yaitu dengan cara saling rela dan ridho antara kedua pihak. Hal ini bertujuan untuk mendapat harta yang berkah dan menguntungkan oleh kedua belah pihak.

Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Jalan Letjen S. Parman Gilingan berupa pengamatan kondisi dan situasi serta wawancara pada narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa mereka para pedagang pernah mengalami permasalahan dalam jual beli dikarenakan objek jual beli (pakaian), dan mereka memiliki kesepakatan masing-masing dengan pembeli. Dan keberadaan khiyar sendiri sudah diterapkan meskipun tidak semuanya memahami arti dari khiyar itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid....*, hlm. 83.

Bahwa para pedagang telah menerapkan hak khiyar pada pembeli, mereka memberikan hak bagi pembeli untuk melakukan *complain* apabila barang yang telah dibeli didapati ada masalah yang muncul semisal adanya kerusakan/cacat seperti sobek, hilangnya bagian kancing, kotor yang sulit dihilangkan, salah ukuran, selera dan lainnya, mereka memberikan jaminan yakni berupa hak pengembalian/penukaran dengan masa beberapa hari setelah pembelian. Hak tersebut diberikan oleh para pedagang karena mereka tidak ingin membuat pembeli kecewa karena kondisi barang yang tidak sesuai, harus sama-sama mendapatkan manfaat dari proses jual beli yang dilakukan bahwa kepentingan penjual dan pembeli disama-ratakan, dan tentunya tidak ingin kehilangan pelanggan serta tetap berkah dalam berdagang. Barang yang tidak sesuai bisa dikembalikan dan ditukarkan kembali dengan membawa kembali ke lapak pedagang selama masih dalam batas waktu yang diberikan, dalam hal waktu ada pedagang yang memberikan batasan waktu 2 hari, 3 hari bahkan hingga 5 hari sesuai dengan kesepakatan yang dibuat masing-masing pedagang dan pembeli. Dari penerapan khiyar yang telah ada pada beberapa pedagang, ditemukan beberapa jenis khiyar seperti khiyar aib, khiyar majlis dan khiyar syarat.

Diantara banyak pedagang yang telah ditemui mereka telah memberikan hak khiyar pada para pembeli untuk menukarkan atau pun mengembalikan barang, mereka juga sudah memberikan kebebasan dan keleluasaan pada pembeli agar dalam memilih pakaian bisa dengan secara teliti dan hati-hati, serta proses jual beli (*ijab dan qabul*) yang sudah berlangsung yakni



menyerahkan barang dan uang diantara kedua belah pihak juga telah terjadi secara sah. Hak khiyar sendiri merupakan suatu penyempurna dalam jual beli yang bisa menjadi jalan keluar/pemecah masalah disaat adanya perselisihan antara penjual dan pembeli ketika menghadapi permasalahan karena objek jual beli mengalami cacat/kerusakan atau sebab lain yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Berikut tabel praktik penerapan dan pemahaman suatu konsep khiyar dalam jual beli pakaian bekas oleh para pedagang.

**Tabel 1**

Praktik Penerapan Khiyar pada Para Pedagang dalam Jual Beli Pakaian  
Bekas

No	Penjual	Praktik Implementasi Khiyar	Pemahaman Terhadap konsep Khiyar
1.	Ibu Puji	Hak khiyar telah diterapkan dalam jual belinya. Dengan memberikan jaminan garansi pada setiap pembeli selama 7 hari setelah masa pembelian jika ditemui adanya ketidaksesuaian pada	Kurang memahami sepenuhnya mengenai konsep khiyar namun dalam praktik telah diterapkan.

		barang.	
2.	Ibu Sarti	Telah memberikan hak khiyar (majlis) pada pembeli karena telah memberikan kebebasan dan keleluasaan pada pembeli saat memilih barang.	Belum memahami konsep hak khiyar.
3.	Bapak Ridwan	Memberikan hak pada pembeli atas penukaran dan pengembalian barang dengan memberikan keringanan berupa waktu pengembalian barang selama tidak lebih dari 2 hari.	Belum memahami konsep khiyar secara dalam namun dalam praktiknya telah menerapkan dalam jual belinya.
4.	Ibu Monik	Menerapkan hak pengembalian barang selama dalam waktu tidak lebih dari 1 hari dan penukaran barang yang telah melebihi batas waktu yang diberikan.	Belum sepenuhnya memahami konsep khiyar namun telah diterapkan dalam jual belinya.

5.	Bapak Nurazis	Sudah memberikan beberapa kali hak penukaran pada pembeli karena ketidakcocokan ukuran barang yang telah dibeli dengan memberikan batasan selama 3-4 hari setelah pembelian.	Belum memahami konsep pihak khiyar namun telah menerapkannya dalam jual sehari-hari.
6.	Ibu Tari	Telah menerapkan hak khiyar (majlis) dalam jual belinya karena memberikan hak pada pembeli untuk leluasa dalam memilih barangnya.	Belum memahami sepenuhnya konsep khiyar dalam jual beli.
7.	Ibu Tri	Memberikan hak pengembalian dan penukaran pada pembeli, karena ketidaksesuaian atau kerusakan pada pakaian yang sangat wajar terjadi dengan	Meskipun tidak memahami konsepnya secara mendalam namun hak khiyar telah dipraktikkan dalam jual belinya.

		memberi batas waktu tidak lebih dari 2 hari dari waktu pembelian.	
8.	Bapak Agung	Memberikan penukaran atau pengembalian barang yang tidak sesuai, dengan memberi garansi selama 1-2 hari.	Belum memahami konsep detail dari khiyar sendiri namun telah menerapkannya dalam jual beli sehari-hari.
9.	Ibu Katmi	Menerapkan khiyar, memberikan penukaran maupun pengembalian barang selama masih dalam alasan yang wajar. Dengan batas waktu 3 hari barang masih bisa ditukar/dikembalikan.	Hanya tahu praktiknya saja namun tidak paham dengan istilahnya.
10.	Ibu Runni	Memberikan hak khiyar (majlis) dalam jual belinya	Belum memahami suatu konsep khiyar dalam jual beli.

Sumber: Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta.

Bahwa para pedagang pakaian bekas tersebut dalam jual belinya didasari dengan rasa suka sama suka/saling rela, sebagai rasa yang mendasari mereka dalam berdagang demi memperoleh keuntungan yang diberkahi. Mereka tidak mendahulukan tujuan mereka sendiri untuk memperoleh keuntungan semata. Meskipun sebagian besar mereka belum mengerti dan memahami konsep dan arti khiyar secara menyeluruh namun mereka sudah menerapkan hak khiyar dalam kesehariannya dalam berdagang.

#### **B. Analisis Praktik Jual-Beli Pakaian Bekas di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta Dalam Perspektif Hak Khiyar**

Islam memperbolehkan segala bentuk adanya kegiatan bermuamalah (jual beli) selama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa jual beli tersebut dilarang, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan transaksi agar jual beli yang dilakukan dapat dikatakan/dianggap sah. Selain rukun dan syarat yang harus terpenuhi, asas yang berlaku atas suka sama suka atau saling ridho harus ada diantara kedua pihak.

Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syariat Islam.<sup>3</sup> Oleh karena itu dalam jual beli yang masih bisa berpotensi adanya unsur penipuan dan pemaksaan khiyar disyariatkan dengan tujuan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi jual beli.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

Berdasarkan teori yang telah disampaikan maka dalam penelitian penerapan khiyar dalam jual beli pakaian bekas ini akan dianalisis menggunakan Fiqh Muamalah. Berikut adalah analisis rukun dan syarat jual beli:

### 1. Subyek Jual Beli

Penjual dan Pembeli merupakan dua belah pihak yang saling berakad. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan telah ditemui 2 belah pihak yakni penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas ini, pihak pertama penjual sebagai pemilik penuh atas barang yang diperjual belikan dan pihak kedua seorang pembeli yang merupakan orang yang datang ke lapak penjual dan membeli barang dagangan (pakaian bekas). Syarat dari subyek jual beli menurut kesepakatan para Imam Mazhab bahwa jual beli dianggap sah apabila dilakukan orang yang sudah baligh, berakal, atas kehendak pribadi dan berhak membelanjakan hartanya.<sup>4</sup>

Dari penelitian terhadap penjual maupun pembeli yang telah ditemui pada jual beli pakaian bekas ini, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli merupakan orang-orang yang telah baligh/dewasa (bisa membedakan salah dan benar, baik dan buruk), dan atas kehendak pribadinya sendiri. Jadi menurut subyek jual beli, praktik jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman ini telah dianggap sah karena subyek

---

<sup>4</sup> Muhammad bin Abdurahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204.

(penjual dan pembeli) telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku.

## 2. Obyek Jual Beli

Yakni barang/benda yang bisa dijadikan obyek yang diperjual belikan. Agar jual beli bisa dikatakan sah syarat sah dari obyek jual beli haruslah terpenuhi seperti barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, harus memiliki nilai/harga tertentu, barang harus diketahui oleh kedua pihak, barang yang diperjualbelikan harus halal/suci.<sup>5</sup> Maka tidak sah jika memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi, dan barang lainnya yang menurut syara' tidak bermanfaat.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, praktik jual beli yang dilakukan memiliki obyek jual beli yakni berupa pakaian bekas/second (berbagai jenis pakaian bekas seperti kaos, kemeja, hem, celana, jaket, dan masih banyak lagi). Barang tersebut ada dan bisa dijadikan obyek jual beli sehingga bisa diserahkan dalam jual beli, pakaian bekas masih memiliki nilai/harga dalam jual belinya meskipun tidak bernilai mahal/tinggi, barang/pakaian bekas dapat dilihat secara jelas oleh pembeli yang secara langsung datang pada saat proses jual beli. Pakaian bekas yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci bukan barang dari hasil curian dan diperoleh dengan cara membeli dari penjual yang lain,

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 102.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 47.

memiliki manfaat sebab masih bisa digunakan dan masih banyak yang mencari serta membeli pakaian bekas.

Jadi dalam praktiknya pakaian bekas yang menjadi obyek jual beli di Jalan Letjen S. Parman ini menurut syara' sudah dianggap sah karena sudah memenuhi syarat sah dari suatu obyek jual beli.

### 3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Pada setiap transaksi jual beli harus disertai Ijab Qabul merupakan unsur yang harus ada dalam suatu akad. Praktik dari ijab qabul pada jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman ini diucapkan oleh penjual dan pembeli secara lisan/langsung. Contoh dari ungkapan ijab yang diucapkan seperti "saya jual pakaian ini seharga Rp35.000", kemudian qabul yang dijawab oleh pembeli ialah "saya beli pakaian ini kalau harganya bisa lebih rendah". Dalam proses berijab qabul seperti ini ada tawar menawar yang dilakukan penjual dan pembeli untuk mencapai sebuah kesepakatan.<sup>7</sup>

Di dalam sighat terdapat syarat yang harus terpenuhi untuk keabsahan dari jual beli. Yakni adanya kesesuaian maksud antara ijab dengan qabul, selain itu antara ija dan qabul tidak boleh terpisah secara lama/terselingi oleh ucapan asing dalam akadnya.<sup>8</sup> Sehingga bisa disimpulkan bahwa sighat di dalam praktik jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman telah dianggap memenuhi syarat.

---

<sup>7</sup> Ibu Puji (63), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2022, pukul 11.00-12.00 WIB.

<sup>8</sup> Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013, hlm. 64.



#### 4. Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar dalam praktik jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman yaitu dengan satuan rupiah. Setiap jenis, model dan kualitas pakaian memiliki harga yang bervariasi. Harga ditentukan oleh kualitas dan jenis pakaian, walaupun bekas namun masih ada yang memiliki kualitas dan bahan yang bagus maka harga juga semakin lebih mahal. Dapat disimpulkan bahwasannya jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman telah memenuhi syarat dalam hal nilai tukar pengganti barang. Pembayaran nilai tukar ini terjadi secara langsung pada saat ditempat terjadinya transaksi jual beli tersebut. Dan harga ditentukan pada saat akad jual beli berlangsung.

Dalam praktiknya, jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman ini telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang sudah ditetapkan. Lantas bagaimana praktik hak khiyar diterapkan dalam jual beli pakaian bekas. Praktik penerapan khiyar yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dimana pembeli mengembalikan atau menukarkan pakaian yang telah dibeli dikarenakan sesuatu hal tertentu. Dalam praktiknya hak khiyar telah diterapkan oleh semua penjual, namun secara arti dan istilah mereka belum tahu dan memahaminya. Hak khiyar yang merupakan hak dasar dari adanya jual beli, istilah tersebut dalam kalangan penjual maupun pembeli memang belum terlalu di mengerti dan dikenal bahkan ada juga yang sama sekali belum tahu apa itu istilah khiyar.

Jadi semua pedagang secara praktiknya (sehari-hari) telah memperbolehkan adanya hak khiyar dalam transaksi jual belinya meskipun secara istilah, dan arti mereka belum memahami dan mengetahui. Dan dengan adanya hak khiyar yang diterapkan dimaksudkan agar apabila suatu ketika terjadi masalah dengan obyek jual beli maka permasalahan bisa dipecahkan dengan mengacu pada hak khiyar yang sudah ada dan menjamin agar akad jual beli yang telah diadakan benar terjadi atas dasar rasa kerelaan yang penuh dari pihak-pihak yang bersangkutan. Khiyar merupakan jalan terbaik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dilakukannya penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas tentang analisis praktik jual-beli pakaian bekas pada pedagang pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman, Gilingan, Surakarta dalam perspektif hak khiyar, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman Gilingan sudah berlangsung sejak lama yakni selama puluhan tahun. Sebagian besar penjual pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman Gilingan telah menerapkan khiyar dalam dalam jual belinya, meskipun mereka tidak tahu mengenai arti dan makna dari khiyar sendiri namun secara praktik sebagian besar pembeli telah menerapkan dalam transaksi jual beli mereka sehari-hari. Yang mereka tahu dan lakukan hanya memberikan kesempatan pada pembeli untuk bisa bebas memilih dan menentukan serta meneruskan (bisa menukar) atau tidak (berarti mengembalikan) jual belinya. Ditemukan beberapa jenis khiyar yang sering diterapkan penjual pakaian bekas Jalan Letjen S. Parman tersebut ialah khiyar syarat, khiyar majlis, dan khiyar aib.
2. Praktik jual beli pakaian bekas di Jalan Letjen S. Parman Gilingan tersebut menurut Fiqh Muamalah sudah sah dan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yakni subyek jual beli yang terdiri 2 pihak (penjual dan pembeli).

Obyek jual beli adalah pakaian bekas. Sighat (ijab dan qabul) menggunakan ucapan / secara lisan dengan jelas. Nilai tukar pengganti barangnya jelas yaitu uang. Khiyar diperbolehkan ada sebagai jalan terbaik, pemecah masalah, mengatasi perselisihan yang muncul karena berkaitan dengan masalah obyek jual beli. Untuk menghindari adanya perselisihan dalam jual beli baik penjual dan pembeli baiknya perlu lebih berbenah dalam bermuamalah / jual beli, penjual perlu lebih teliti dalam memilih kelayakan barang yang diperjual belikan, pembeli perlu berhati-hati lagi dalam memeriksa barang sebelum transaksi terjadi.

## **B. Saran-saran**

Terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan terhadap permasalahan objek penelitian ini:

1. Sebagai seorang muslim, berkewajiban menegakkan hukum Islam secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan kegiatan bermuamalah yaitu tata cara jual beli. Demi mendapatkan sebagai sarana ibadah untuk mendapatkan ridho-Nya dan mendapat keuntungan yang berkah.
2. Bagi penjual, diharapkan lebih teliti dalam memilih-memilah barang yang masih layak untuk diperjualbelikan, selalu memeriksa kondisi barang yang dijual karena bisa saja mengalami perubahan kondisi/kerusakan sewaktu-waktu, berikan hak pilih dan tanggungjawab penuh pada setiap pembeli.

3. Bagi pembeli, diharapkan lebih teliti dan berhati-hati lagi pada saat sedang memilih dan melihat-lihat barang yang akan dibeli, serta memeriksa secara baik-baik dan mendalam keadaan / kondisi barang yang akan dibeli sebelum dibayar.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian ini serta menambah subjek penelitian yakni para pedagang pakaian bekas dan menemukan solusi yang lebih baik lagi mengenai permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, Sukoharjo: Insan Kamil, 2018.
- Al-Malibari Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Azis, *Fat-Hul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.
- Arifin bin Badri, Muhammad, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Djuwaini, Dimyoudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet. II, 2010.
- Effendi, Soffian, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, cet. II, 2010.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras: 2011.
- Idris, *Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*, Surakarta: Shafa Media, 2015.
- Kosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. II, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiah Muamalah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, cet. IV, 2016.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruffi'ah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Siyoto, Sandu & Sodik, Ali, *Dasar Metopen*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, cet. I, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. 8, 2020.
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

### **Jurnal**

- Djafri, Muhammad Taufan, dkk, "Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4, 2020.
- Elbadriati, Baiq, "Rasionalitas Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Islam", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 5 No. 1, 2014.
- Hafizah, Yulia, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam", *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2, 2012.
- Hasanah, Dafiq, dkk, "Konsep Khiyar pada Jual Beli Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Istishaduna*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Jamilah dan Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*,

Vol. 6 No. 1, 2018.

MS, Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam" *Jurnal Studia Islamika*, Jakarta, Vol. 11 No. 2, 2014.

Mujiatun, Siti, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2013.

Oktasari, Orin, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015.

Subhan ZA, Moh. Ah, "Hak Pilih (Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam)", *Jurnal Akademika*, Vol. 11 No. 1, 2017.

Yuanita, Dinda, "Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4 No. 1, 2022.

### **Skripsi**

Anugra, Ratna Putri, "Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Pre-Order dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Komputer Makassar)", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2018.

Baiti, Nur, "Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro", *Skripsi*, IAIN Metro, 2018.  
Maisarah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Sudin, Suhaeni, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo", *Skripsi*, IAIN Palopo, 2019.

Yulinar, Ayu Dwianti, "Praktik Jual Beli HP Bekas Pada Akun Facebook 'Jual Beli HP Solo Raya' dalam Perspektif Hak Khiyar", *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2016.

### **Narasumber (Penjual)**

Agung (56), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022

Katmi (78), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022.

Monik (33), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022.



Nurazis (58), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022.

Puji (63), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022.

Ridwan (75), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022.

Runi (50), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022.

Sarti (72), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022.

Tari (65), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022.

Tri (58), Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022.

#### **Narasumber (Pembeli)**

Amrin (34), Pembeli Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022

Dian (30), Pembeli Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2022

Ratman (64), Pembeli Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2022

Wandi (36), Pembeli Pakaian Bekas, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022

#### **Internet**

[dispendukcapil.surakarta.go.id/](https://dispendukcapil.surakarta.go.id/) diakses 15 Juli 2022 pukul 14.10 WIB.

[kel-gilingan.surakarta.go.id/sejarah/](https://kel-gilingan.surakarta.go.id/sejarah/) diakses 15 Juli 2022 pukul 10.30 WIB.

[ppid.surakarta.go.id/](https://ppid.surakarta.go.id/) diakses 15 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.

**LAMPIRAN**

## **Lampiran 1**

### **Pedoman Wawancara 1**

#### **A. Penjual**

1. Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?
2. Mulai pukul berapa anda berjualan ?
3. Darimana anda mendapatkan pakaian bekas untuk dijual ?
4. Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan lebih memilih berjualan di trotoar jalan ?
5. Berapa kisaran harga pada barang dagangan anda ?
6. Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?
7. Berapa keuntungan yang anda peroleh dari berjualan pakaian / barang bekas ?
8. Apakah anda mengetahui tentang hak pilih / khiyar ?
9. Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?
10. Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas terhadap barang yang telah dibeli dari lapak anda ?
11. Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apakah alasan mereka ingin mengembalikan barangnya ?

## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara 2

#### A. Pembeli

1. Apakah anda sering membeli pakaian bekas disini ?
2. Mengapa memilih membeli pakaian bekas disini ?
3. Apakah penjual sudah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual ?
4. Apakah anda mengetahui tentang hak pilih / khiyar ?
5. Apakah ada kesepakatan antara anda dengan penjual sebelum terjadi transaksi jual beli ?
6. Apakah anda pernah merasa tidak puas setelah membeli pakaian bekas disini ?
7. Apakah anda pernah *complain* atas barang yang sudah anda beli ?

### Lampiran 3 TRANSKIP WAWANCARA

Responden 1 : Ibu Puji (Penjual)

Hari/tanggal : Sabtu / 25 Juni 2022

Waktu : Pukul 11.00-12.00 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Ibu Puji)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Ibu Puji : Sudah 40 tahunan sejak tahun 1980an.

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Ibu Puji : Dari jam 09.00 – 14.30.

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Ibu Puji : Dari perorangan saja yang menjual ke saya dengan harga yang pasti lebih murah.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Ibu Puji : Di pasar sangat sepi pengunjung, jika di ibaratkan berjualan dipasar tidak bisa untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Disini lebih ramai pembeli dan lebih dekat dengan jangkauan orang-orang yang berlalu lalang.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Ibu Puji : Harga bermacam-macam tergantung jenis pakaian, mulai dari Rp10.000 sampai yang mahal Rp50.000 - 60.000-an.

**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Ibu Puji : Iya disini bisa menawar harga, kalau tidak seperti itu tidak ada yang mau beli.

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari berjualan pakaian / barang bekas ?**

Ibu Puji : Kalau itu tidak pasti jumlahnya, dulu sebelum musim pandemi kalau lagi ramai sehari bisa dapat sekitar Rp100.000an terkadang lebih. Tapi sekarang pas sudah musim pandemi jauh berbeda, terkadang sehari dapat Rp30.000 - Rp50.000 juga sudah bagus. Bahkan karena sangat sepi dalam sehari pernah tidak ada pendapatan sama sekali.

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Ibu Puji : Kurang tahu

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Ibu Puji : Ada, saya berikan garansi sampai 1 minggu

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Ibu Puji : Bisa dikembalikan lagi kesini karna setiap pembeli yang mau membeli barang disini, selama masih dalam masa garansi kalau memang barang yang sudah dibeli ternyata tidak cocok bisa kembalikan lagi kesini dan uangnya saya kembalikan utuh, atau kalo mau tukar juga boleh.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Ibu Puji : Pernah, beberapa kali ada. Alasannya seperti ditemui noda kotor pada pakaian yang ternyata tidak bisa hilang sewaktu dicuci, kemudian hilangnya kancing pada celana jeans, dan saya berikan pengembalian uangnya secara utuh. Kalau untuk penukaran juga pernah ada karena masalah ukuran yang kekecilan dan saya kasih penukaran pada pakaian yang lainnya.

Responden 2 : Ibu Sarti (Penjual)

Hari/tanggal : Sabtu / 25 Juni 2022

Waktu : Pukul 12.30-13.30 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Ibu Sarti)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Ibu Sarti : Kurang lebih 46 tahun, sejak umur saya 26 tahun sampai sekarang sudah 72 tahun.

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Ibu Sarti : Dari jam 09.00 sampai jam 15.00

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Ibu Sarti : Dari perorangan saja yang menjual pakaian bekas miliknya sendiri, dan membeli dari penjual pakaian bekas dari daerah/kota lain yang terkadang untuk menawarkan dagangannya namun pedagang pakaian bekas ini sangat jarang datang dan tidak pasti dalam beberapa hari sekali.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Ibu Sarti : Selain disini saya juga masih jualan di pasar Ngudi Rejeki, tapi waktunya lebih lama disini karena di pasar sepi pengunjung bahkan sering tidak ada pengunjung jadi lapak saya di pasar saya biarkan untuk tetap buka.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Ibu Sarti : Untuk jenis pakaian mulai dari Rp10.000 - Rp50.000-an tergantung bahannya, yang termahal sekitar Rp100.000 - Rp150.000 untuk kain batik.



**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Ibu Sarti : Ada, masih bisa kalau mau menawar.

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari berjualan pakaian / barang bekas ?**

Ibu Sarti : Kalau berapanya tidak pasti, sekarang sehari paling hanya bisa dapat Rp50.000 - Rp60.000an saja karena dari datangnya pandemi sampai sekarang masih lebih sepi dari pada dulu, dulu kalau pas lagi ramai sehari bisa dapat Rp100.000 bahkan Rp150.000-an.

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Ibu Sarti : Tidak tahu.

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Ibu Sarti : Disini tidak ada jaminan / garansi, kalau sudah membeli ya sudah berarti sudah selesai.

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Ibu Sarti : Ya selama ini kalau disini jarang ada, ada pun sesekali ya sudah barangnya sudah jadi milik pembeli dan pilihannya sendiri.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Ibu Sarti : Ada tapi jarang sekali, paling alasannya hanya karena tidak cocok. Tapi saya juga tidak bisa menerima lagi barang yang sudah dibeli

karena pada waktu sebelum membeli sudah saya biarkan untuk melihat dan memilih sendiri.

Responden 3 : Bapak Ridwan

Hari/tanggal : Sabtu / 25 Juni 2022

Waktu : Pukul 13.30-14.15 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Bapak Ridwan)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Bapak Ridwan : Kurang lebih sekitar 9 tahun

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Bapak Ridwan : Dari jam 08.00 sampai malam.

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Bapak Ridwan : Ada yang membeli dari pasar Ngudi Rejeki yakni pada penjual yang masih berjualan disitu, ada juga yang membeli dari siapapun/perorangan yang kadang ada datang untuk menjual pakaian bekasnya.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Bapak Ridwan : Karena memang tidak memiliki lapak di pasar Ngudi Rejeki, walaupun ada lapak sudah pasti tetap lebih memilih disini karena lebih ramai lalu lalang orang banyak dan ada pembeli.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Bapak Ridwan : Sekitar Rp20.000 - Rp60.000-an, harga barang tergantung jenis pakaiannya.

**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Bapak Ridwan : Iya disini masih bisa menawar

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari penjualan pakaian / barang bekas ?**

Bapak Ridwan : Tidak tentu, kadang sehari hanya Rp40.000 atau Rp50.000

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Bapak Ridwan : Tidak tahu

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Bapak Ridwan : Ada, saya berikan batas waktu 2-3 hari bisa tukar atau dikembalikan lagi

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Bapak Ridwan : Kalau tidak puas karena kurang cocok bisa langsung dikembalikan saja.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Bapak Ridwan : Pernah ada tapi tidak sering, kalau disini paling hanya karena masalah ukuran yang kekecilan atas terlalu besar.

Responden 4 : Ibu Monik (Penjual)

Hari/tanggal : Sabtu / 25 Juni 2022

Waktu : Pukul 14.30-15.00 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Ibu Monik)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Bu Monik: Sekitar 7 – 8 tahun

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Bu Monik: Dari jam 10.00 sampai jam 15.00

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Bu Monik: Membeli dari penjual pakaian bekas lokal yang terkadang datang untuk menawarkan dagangannya, sementara untuk jas dan jaket kulak dari Bandung.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Bu Monik: Karena jualan di pasar sepi peminatnya tidak banyak, mungkin juga banyak pembeli yang sudah merasa malas terlebih dulu karena harus naik ke lantai 2 dan masih membayar parkir. Kalau di pinggir jalan bisa langsung di datangi oleh banyak orang kalau pun tidak jadi membeli bisa langsung tinggal pergi saja.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Bu Monik: Kalau untuk kaos, celana, hem, kemeja mulai dari Rp25.000, dan yang paling mahal sekitar Rp125.000 kalau untuk jenis jas.

**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Bu Monik: Ada, bisa tawar menawar.

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari penjualan pakaian / barang bekas ?**

Bu Monik: Kalau itu tidak mesti, dalam sehari saja banyak-banyaknya paling hanya sekitar dapat Rp50.000 - Rp100.000 itu pun tidak mesti.

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Bu Monik: Saya kurang tahu.

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Bu Monik: Biasanya saya kasih garansi 1 hari untuk bisa dikembalikan kalau sudah lebih dari 1 hari hanya bisa ditukar.

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Bu Monik: Kalau ada ketidak puasan sebenarnya masih wajar saja terjadi hal seperti itu dalam jual beli, dan jika terjadi hal seperti itu dikarenakan sebabnya pada barang yang telah dibeli bisa langsung ditukar atau dikembalikan lagi saja.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Ibu Sarti : Pernah ada, tapi masih dalam hal yang biasa dan bisa diterima yakni masalah ukuran yang ternyata kurang pas dan langsung bisa untuk ditukarkan.

Responden 5 : Bapak Nurazis (Penjual)

Hari/tanggal : Sabtu / 25 Juni 2022

Waktu : Pukul 15.00-15.30 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Bapak Nurazis)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Bapak Nurazis : Sudah selama 9 tahun.

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Bapak Nurazis : Dari jam 07.00 sampai malam hari.

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Bapak Nurazis : Membeli dari penjual-penjual pakaian bekas yang datang ke lapak, ada juga yang membeli dari perorangan yang menjual pakaian bekasnya sendiri kesini, dan sesekali membeli dari pasar Ngudi Rejeki.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Bapak Nurazis : Di pasar sangat sepi pembeli, untuk makan sehari-hari saja tidak bisa tercukupi.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Bapak Nurazis : Berbagai macam, ada mulai dari Rp10.000 - Rp100.000 tergantung bahannya, seperti celana jeans dengan merk cardinal dengan kualitas bahan bagus walaupun sudah bekas namun harga masih tetap mahal bisa diatas Rp100.000.

**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Bapak Nurazis : Ada, bisa menawar.

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari penjualan pakaian / barang bekas ?**

Bapak Nurazis : Tidak pasti, terkadang sehari bisa Rp50.000 - Rp100.000 kadang juga kurang dari itu pernah. Dulu sebelum ada musim covid jual beli masih ramai-ramai saja sehari terkadang bisa dapat Rp200.000.

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Bapak Nurazis : Kurang tahu

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Bapak Nurazis : Saya memberikan waktu 1-2 hari apabila ingin ditukar atau dikembalikan.

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Bapak Nurazis : Sebaiknya bisa langsung dikembalikan atau boleh juga ditukarkan selama masih dalam waktu yang diberikan. Namanya saja pakaian bekas kalau ada kurangnya ya wajar saja.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Bapak Nurazis : Pernah ada, namun hanya hal yang biasa terjadi seperti salah ukuran dan ingin ditukarkan kemudian saya berikan penukaran.



Responden 6 : Ibu Tari (Penjual)

Hari/tanggal : Senin / 27 Juni 2022

Waktu : Pukul 13.30-14.00 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Ibu Tari)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Ibu Tari : Sudah 20 tahun lebih.

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Ibu Tari : Dari jam 09.00 - 15.00.

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Ibu Tari : Mencari pada orang-orang terdekat seperti tetangga, saudara kadang ada perorangan yang menjual pakaian bekas ke lapak.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Ibu Tari : Kalau di pasar tidak ada pembeli yang datang, disini lebih ramai dan ada yang membeli.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Ibu Tari : Banyak macam-macam harganya mulai dari yang murah Rp15.000 sampai yang termahal Rp100.000-an kain-kain bahan untuk baju.

**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Ibu Tari : Ada.

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari berjualan pakaian / barang bekas ?**

Ibu Tari : Tidak mesti jumlahnya, kadang saat banyak pembeli bisa sampai Rp50.000 lebih, tidak lebih dari itu juga pernah.

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Ibu Tari : Tidak tahu

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Ibu Tari : Tidak ada

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Ibu Tari : Ya kalau sudah membeli, berarti ditanggung sendiri-sendiri.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Ibu Tari : Pernah, alasannya keadaan pakaian yang sudah tidak layak lagi dipakai karena kancing pada baju yang dibeli sudah hilang. Tapi tidak bisa dikembalikan lagi karena waktu awal sudah saya biarkan untuk melihat-lihat dan memeriksa sendiri barangnya.

Responden 7 : Ibu Tri (Penjual)

Hari/tanggal : Senin / 27 Juni 2022

Waktu : Pukul 14.00-14.45 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Ibu Tri)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Ibu Tri : Kurang lebih 20 tahunan.

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Ibu Tri : Dari jam 08.00 - 16.00.

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Ibu Tri : Membeli pada perorangan yang datang dan membawa pakaian bekasnya untuk dijual, terkadang membeli dari pasar Ngudi Rejeki. Dan dari penjual-penjual pakaian bekas lokal yang kadang datang untuk menawarkan dagangannya.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Ibu Tari : Di pasar tidak bisa untuk berjualan karena tidak ada pembeli yang datang jadi tidak pemasukan yang cukup. Berjualan disini lebih ramai datang dan sudah sangat lumayan, walaupun tidak banyak keuntungan yang didapat sehari-harinya.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Ibu Tri : Mulai dari Rp5000-an – Rp70.000-an. Harga tergantung pada jenis pakaian.

**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Ibu Tri : Ada, bisa ditawar.

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari penjualan pakaian / barang bekas ?**

Ibu Tri : Tidak pasti, bisa naik turun kadang sehari bisa dapat Rp50.000, Rp70.000 sampai Rp100.000. Kadang juga pernah dibawah Rp50.000.

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Ibu Tri : Belum tahu.

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Ibu Tri : Saya hanya kasih 2 hari pada pembeli kalau ada masalah pada barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan.

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Ibu Tri : Kalau tidak puas mungkin bisa datang lagi kesini untuk menukar barangnya.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Ibu Tri : Pernah, hanya tukar pakaian saja karena barang yang sudah dibeli terdapat cacat / sobek pada bagian saku.

Responden 8 : Bapak Agung (Penjual)

Hari/tanggal : Senin / 27 Juni 2022

Waktu : Pukul 15.00-15.30 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Bapak Agung)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Bapak Agung : Sudah sekitar 15 tahunan.

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Bapak Agung : Dari jam 14.00 – 21.00

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Bapak Agung : Kulak dari siapa saja/orang-orang yang menjual pakaian bekasnya kesini, ada yang membeli dari pasar Ngudi Rejeki. Serta kulak dari penjual-penjual pakaian bekas lokal yang kadang datang ke lapak.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Bapak Agung : Karena disini lebih ramai pembeli dan ada penghasilan, sedangkan di pasar sangat sepi pembeli.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Bapak Agung : Harga bervariasi mulai dari Rp15.000 - Rp100.000-an

**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Bapak Agung : Disini bisa menawar

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari berjualan pakaian / barang bekas ?**

Bapak Agung : Kalau penghasilan itu tidak mesti, pasti naik turun. Sehari kurang lebih bisa Rp100.000, kadang lebih tapi kadang juga turun.

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Bapak Agung : Tidak tahu.

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Bapak Agung : Saya beri waktu 1 sampai 2 hari untuk bisa dikembalikan / ditukarkan kalau ada yang tidak sesuai.

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Bapak Agung : Ya kalau tidak puas itu sudah biasa ada dalam hal dagang karena banyak sebab, kalau disini apabila ada yang tidak puas kalau mau dikembalikan atau ditukarkan silahkan bisa saja asal masih dalam 1 atau 2 hari sesudah barang dibeli.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Bapak Agung : Ada, untuk penukaran biasanya yang kadangkala terjadi karena hal salah ukuran yang kekecilan atau terlalu besar. Pengembalian barang juga pernah terjadi yakni karena tidak menyukai model barang yang telah dibeli.

Responden 9 : Ibu Katmi (Penjual)

Hari/tanggal : Senin / 27 Juni 2022

Waktu : Pukul 16.30-17.30 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Ibu Katmi)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Ibu Katmi : Sudah 56 tahun kurang lebih.

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Ibu Katmi : Dari jam 16.00 sampai malam hari.

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Ibu Katmi: Terkadang dari para tetangga atau bisa siapapun yang menjual pakaian bekas kesini. Serta kulak dari bakul/penjual pakaian bekas yang terkadang datang ke lapak beliau menawarkan pakaian bekas.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Ibu Katmi: Karena disini lebih banyak lalu lalang orang jadi lebih dekat, lebih gampang untuk didatangi dan lebih ramai pembeli dibandingkan dipasar.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Ibu Katmi : Mulai dari Rp10.000-80.000an saja.

**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Ibu Katmi: Ada

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari berjualan pakaian / barang bekas ?**

Ibu Katmi: Ya kadang bisa Rp50.000-Rp100.000, dibawah itu juga pernah atau lebih juga pernah. Selalu naik turun.

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Ibu Katmi: Tidak tahu istilahnya, yang saya tahu yang menjual dan yang membeli sama-sama punya hak waktu jual beli.

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Ibu Katmi: Ada, saya kasih garansi waktu 3 hari.

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Ibu Katmi : Ya tinggal ditukar lagi saja dibalikin lagi juga boleh.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Ibu Katmi: Ya pasti ada, seringnya paling karena ukurannya yang tidak sesuai minta ditukar. Kalo karna pakaian yang cacat dan rusak juga ada, tapi sudah agak lama.



Responden 10 : Ibu Runi (Penjual)

Hari/tanggal : Senin / 27 Juni 2022

Waktu : Pukul 17.30-18.15 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Ibu Runi)

**1. Peneliti : Sudah berapa lama anda berjualan pakaian bekas ?**

Ibu Runi : Sudah 12 tahun

**2. Peneliti : Mulai jam berapa anda berjualan ?**

Ibu Runi : Dari jam 15.30 sampai malam hari.

**3. Peneliti : Darimana anda mendapatkan barang yang anda jual ?**

Ibu Runi : Saya kulak dari penjual-penjual pakaian bekas yang sesekali datang kesini, saya membeli dari orang-orang yang menjual pakaian bekas ke saya.

**4. Peneliti : Mengapa anda tidak berjualan di pasar dan memilih berjualan di trotoar jalan ?**

Ibu Runi : Kalau dipasar tidak bisa berjalan baik, karena sepi pengunjung. Disini lebih ramai.

**5. Peneliti : Berapa kisaran harga pada barang yang anda jual ?**

Ibu Runi : Mulai dari Rp10.000-Rp100.000an saja.

**6. Peneliti : Apakah ada tawar menawar dalam jual beli yang anda lakukan ?**

Ibu Runi : Ada

**7. Peneliti : Berapa keuntungan yang anda peroleh dari berjualan pakaian / barang bekas ?**

Ibu Runi : Kalo jumlahnya tidak bisa dipastikan, kira-kira ya Rp100.000-an kalau lagi ramai. Kalo pas sepi bisa dibawah itu.

**8. Peneliti : Apakah anda tahu tentang hak pilih / khiyar ?**

Ibu Runi : Tidak tahu.

**9. Peneliti : Apakah ada jaminan / garansi pada barang yang anda jual ?**

Ibu Runi : Disini tidak ada

**10. Peneliti : Bagaimana jika ada seorang pembeli yang tidak puas dengan barang yang telah dibeli dari lapak anda ?**

Ibu Runi : Ya itu tergantung dari pembelinya sendiri kalau sudah benar dan teliti waktu membeli barang pasti tidak ada penyesalan, kalau merasa tidak puas berarti tidak teliti dan hati-hati.

**11. Peneliti : Apakah ada pembeli yang pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli ? Jika pernah ada, apa alasan mereka ingin mengembalikan / menukarkan barangnya ?**

Ibu Runi : Pernah, dengan alasan karena baju yang dibeli kurang cocok ketika dicoba dipakai. Namun tidak saya berikan kembali karena alasannya tidak begitu jelas dan jual belinya tidak bisa dibatalkan.

Responden 11 : Bapak Wandu (Pembeli)

Hari/tanggal : Senin / 27 Juni 2022

Waktu : Pukul 15.30 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Pak Agung)

**1. Peneliti : Apakah anda sering membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Wandu : Tidak juga, baru 2 kali

**2. Mengapa memilih membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Wandu : Karena harganya lebih murah-murah.

**3. Peneliti : Apakah penjual sudah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas pakaian yang dijual ?**

Pak Wandu : Dengan harga yang tadi bisa ditawarkan kondisi pakaian juga masih bagus jadi sudah cukup sesuai.

**4. Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang hak pilih / khiyar ?**

Pak Wandu : Tidak tahu

**5. Peneliti : Apakah ada kesepakatan antara anda dengan penjual sebelum terjadi transaksi jual beli ?**

Pak Wandu : Sebelum membayar, saya sempat bertanya pada penjual apakah barang (kaos) yang saya beli nantinya bisa ditukarkan kalau setelah dicoba dirumah ternyata kurang besar. Dan penjual menjawab boleh ditukarkan asal kan barang (kaos) jangan sampai ada kerusakan.

**6. Peneliti : Apakah anda pernah merasa tidak puas setelah membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Wandu : Belum pernah

**7. Peneliti : Apakah anda pernah *complain* atas barang yang sudah anda beli ?**

Pak Wandu : Belum pernah.

Responden 12 : Bapak Amrin (Pembeli)

Hari/tanggal : Senin / 27 Juni 2022

Waktu : Pukul 15.30 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Pak Agung)

**1. Peneliti : Apakah anda sering membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Amrin : Ya lumayan lah, sudah beberapa kali pernah.

**2. Mengapa memilih membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Amrin : Ya selain harganya yang lebih murah masih bisa tawar menawar, pakaian yang dijual juga masih banyak yang bagus-bagus.

**3. Peneliti : Apakah penjual sudah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual ?**

Pak Amrin : Menurut saya sudah sesuai, setelah harga yang diberikan cukup terjangkau dengan melihat keadaan 2 buah celana yang saya beli masih cukup bagus dan layak.

**4. Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang hak pilih / khiyar ?**

Pak Amrin : Tidak tahu

**5. Peneliti : Apakah ada kesepakatan antara anda dengan penjual sebelum terjadi transaksi jual beli ?**

Pak Amrin : Penjual hanya mengatakan kalo barang yang sudah dibeli bisa ditukarkan kalo pembeli salah ukuran atau barang ada cacat dari saat masih ditempat penjual.

**6. Peneliti : Apakah anda pernah merasa tidak puas setelah membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Amrin : Pernah.

**7. Peneliti : Apakah anda pernah *complain* atas barang yang sudah anda beli ?**

Pak Amrin : Dulu sebenarnya pernah sekali waktu pertama kali beli kaos pas dicoba ternyata kurang muat karena kurannng besar. Trus saya tukarkan dan dibolehkan.

Responden 13 : Bapak Ratman (Pembeli)

Hari/tanggal : Selasa / 28 Juni 2022

Waktu : Pukul 12.30 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Pak Ridwan)

**1. Peneliti : Apakah anda sering membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Ratman : Sudah beberapa kali tapi tidak sering juga

**2. Peneliti : Mengapa memilih membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Ratman : Karena harga barang yang lebih murah dan masih bisa tawar menawar

**3. Peneliti : Apakah penjual sudah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual ?**

Pak Ratman : Sudah, harganya tidak terlalu mahal barangnya bekas tapi juga masih kelihatan bagus.

**4. Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang hak pilih / khiyar ?**

Pak Ratman : Tidak tahu

**5. Peneliti : Apakah ada kesepakatan antara anda dengan penjual sebelum terjadi transaksi jual beli ?**

Pak Ratman : Tidak, tapi yang jual cuma bilang boleh ditukarkan lagi kalo tidak muat kekecilan.

**6. Peneliti : Apakah anda pernah merasa tidak puas setelah membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Ratman : Belum pernah

**7. Peneliti : Apakah anda pernah *complain* atas barang yang sudah anda beli ?**

Pak Ratman : Belum pernah.



Responden 14 : Bapak Dian (Pembeli)

Hari/tanggal : Selasa / 28 Juni 2022

Waktu : Pukul 13.30 WIB

Lokasi : Trotoar Jalan Letjen S. Parman (Lapak Pak Ridwan)

**1. Peneliti : Apakah anda sering membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Dian : Belum pernah, ini yang pertama.

**2. Peneliti : Mengapa memilih membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Dian : Karena sering saya lewati dan lihat barangnya masih bagus, sekarang pas saya dekati ternyata barang yang dijual seperti baju-baju, topi, tas, sepatu masih banyak bagus-bagus, dan harga pasti lebih miring.

**3. Peneliti : Apakah penjual sudah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual ?**

Pak Dian : Dari jaket yang sudah saya beli, harga yang diberikan tawar menawar sudah sesuai relatif miring dengan kondisi barang yang masih bagus dan layak.

**4. Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang hak pilih / khiyar ?**

Pak Dian : Tidak tahu

**5. Peneliti : Apakah ada kesepakatan antara anda dengan penjual sebelum terjadi transaksi jual beli ?**

Pak Dian : Penjual hanya bilang barang bisa ditukar lagi kalau tidak sesuai.

**6. Peneliti : Apakah anda pernah merasa tidak puas setelah membeli pakaian bekas disini ?**

Pak Dian : Belum pernah

**7. Peneliti : Apakah anda pernah *complain* atas barang yang sudah anda beli ?**

Pak Dian : Belum pernah, karena ini baru pertama kalinya.

## Lampiran 4 Dokumentasi

### Foto Pada saat Wawancara dengan Para Penjual dan Pembeli Pakaian

#### Bekas di Jalan Letjen S. Parman Gilingan.



Ket: Wawancara dengan Ibu Puji



Ket: beberapa dagangan / pakaian bekas di lapak Ibu Puji



Ket: Wawancara dengan Ibu Sarti



Ket: Wawancara dengan Pak Nurazis



Ket: Wawancara dengan Pak Ridwan



Ket: beberapa dagangan/pakaian bekas di lapak Pak Ridwan



Ket: Wawancara dengan Ibu Monik



Ket: lapak pakaian bekas ibu Monik





Ket: Wawancara dengan Ibu Tri



Ket: Wawancara dengan Ibu Tari



Ket: Wawancara dilapak Ibu Katmi



Ket: Wawancara dilapak Ibu Runi



Ket: Wawancara dengan pak Agung, pak Wandi (Pembeli) dan pak Amrin (Pembeli) di lapak pak Agung



Ket: Wawancara dengan Pak Ratman di lapak pak Ridwan.



Ket: Wawancara dengan pak Dian di lapak pak Ridwan.

## Lampiran 5

## Jadwal Rencana Penelitian

No	Bulan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal	X	X																		
2.	Konsultasi	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Revisi Proposal									X	X	X	X	X							
4.	Pengumpulan Data											X	X	X	X	X	X				
5.	Analisis Data													X	X	X					
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	X	X	X	
7.	Pendaftaran Munaqasyah																				
8.	Munaqasyah																				
9.	Revisi Skripsi																			X	X

Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan

**Lampiran 6****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Widiya Kristanti
2. NIM : 172111342
3. Tempat, tanggal lahir : Sragen, 21 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jambangan RT. 27, Celep, Kedawung, Sragen
6. Nama Ayah : Sutardi
7. Nama Ibu : Endang Kristiani
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Celep 3, lulus tahun 2011
  - b. SMP Negeri 1 Kedawung, lulus tahun 2014
  - c. SMA Negeri Kerjo, lulus tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya dengan dengan sebenarnya.

Surakarta, 8 Desember 2022

Penulis